



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENYUSUNAN Mahkamah Agung
BANDUNG

PUTUSAN

Nomor : 181-K / PM.II-09 / AU / IX / 2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ADE KRESNA SETIAWAN
Pangkat,NRP : Praka/534268
Jabatan : Ta Demo Aksus Ki Demlat
Kesatuan : Pusdiklat Paskhas
Tempat, tgl lahir : Malang, 23 Mei 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat Tempat tinggal : Kp. Cijagra Rt. 03 Rw. 13 Ds. Cilampeni Kec. Katapang Kab. Bandung

Bandung

Terdakwa ditahan selama 20 (dua puluh) hari TMT 1 April 2014 sampai dengan 20 April 2014 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Danpusdiklat Paskhas selaku Ankum Nomor : Kep/4/III/2014 tanggal 28 Maret 2014, kemudian diperpanjang TMT 21 April 2014 sampai dengan 20 Mei 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara dari Danpusdiklat Paskhas selaku Papera Nomor Kep/18/IV/2014 tanggal 17 April 2014 dan dibebaskan pada tanggal 13 Mei 2014 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Sementara dari Danpusdiklat Paskhas selaku Papera Nomor Kep/20/V/2014 tanggal 12 Mei 2014.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan perkara ini dari Satpomau Lanud Sulaiman Nomor : POM-401/A/IDIK-04/V/2014/SLM tanggal 14 Mei 2014..

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Pusdiklat Paskhas selaku Papera Nomor : Kep / 51 / VIII / 2014 tanggal 05 Agustus 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/114/K/AU/II-09/VIII/2014 tanggal 28 Agustus 2013.
3. TAPKIM Nomor : 181-K/PM.II-09/AU/IX/2014 tanggal 09 September 2014.
4. TAPSID Nomor : 181-K/PM.II-09/AU/IX/2014 tanggal 10 September 2014.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/114/K/AU/II-09/VIII/2014 tanggal 28 Agustus 2013 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 yang pada pokoknya :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

- Kesatu : “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 44 ayat (1) UU No. 23 tahun 2004.
- Kedua : “Barang siapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui pernikahan atau pernikahan-pernikahnya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

- b Mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan, potong tahanan sementara.
- c Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 5 (lima) lembar foto korban akibat dari Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh Terdakwa (Praka Ade Kresna Setiawan NRP 534268, Ta Demo Aksus Ki Demlat Pusdiklat Paskha terhadap Sdri. Santi Kurniawati.
- 1 (satu) stel Mukena (perangkat alat sholat wanita) dan 1 (satu) buah sajadah sebagai mahar/mas kawin dari pernikahan Praka Ade Kresna Setiawan dengan Santi Kurniawati
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol N 2149 JH No. Rangka MH1JBC1169K021387, No. Mesin JBC1E1017876 sebagai mahar/mas kawin dari pernikahan siri Praka Ade Kresna Setiawan dengan Siti Nurhayati alias Riri.
- 1 (satu) lembar STNK No. STNK No. 2093139/JT/2008 a.n. Siti Rahayu Ningsih
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Revo.

Dikembalikan kepada yang berhak.

Surat - surat :

- 3 (tiga) lembar Surat Hasil Rekam Medis dari Ka Rumkit Lanud Sulaiman Nomor B/29/III/2014/Rs tanggal 24 Maret 2014 a.n. Santi Kurniawati
- 2 (dua) buah Buku Nikah asli suami dan istri a.n. Ade Kresna Setiawan dan Santi Kurniawati (istri sah), Nomor 311/18/V/2009 tanggal 3 Mei 2009, diterbitkan oleh KUA Kec. Katapang Kab. Bandung
- 1 (satu) lembar foto copy surat Keterangan Penunjukkan Istri Nomor POM-204/335/X/2009 tanggal 20 Oktober 2009.
- 1 (satu) lembar foto copy surat Keterangan Tanggungan Keluarga untuk Minta Tunjangan (KU-1)
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Anggota Keluarga TNI Nomor POM-202/817/2013 tanggal 4 Nofember 2013 a.n. Santi Kurniawati
- 1 (satu) lembar surat Pernyataan Menikah a.n. Praka Ade Kresna Setiawan dengan Siti Nurhayati alias Riri (istri sirih)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
ambar surat Pernyataan Thalak a.n. Praka Ade Kresna
Setiawan dengan Siti Nurhayati alias Riri (istri sirih)

Dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,-
(sepuluh ribu rupiah)

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada sekira bulan April 2013 sekira pukul 12.00 atau setidaknya dalam tahun 2013 di rumah Terdakwa di Kp. Cijagra Rt.03 Rw.13 Ds. Cilampeni Kec. Katapang Kab. Bandung, setidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Ade Kresna Setiawan) masuk menjadi anggota TNI AU pada tahun 2006 melalui pendidikan Semata PK Angkatan 51 di Lanud Adi Soemarmo Surakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditugaskan di Pusdiklat Paskhas (dulu Wing III Paskhas), sampai dengan ketika kasus ini terjadi dengan pangkat Praka NRP. 534268.
2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Santi Kurniawati (Saksi-1) pada tanggal 3 Mei 2009 di Kp. Cijagra Rt. 03 Rw 13 Ds. Cilampeni Kec. Katapang, Kab. Bandung, dan sah menurut hukum dan kedinasan TNI AU sesuai Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Departemen Agama RI Nomor 311/18/V/2009 tanggal 3 Mei 2009, kemudian dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Resky Pacho Liban Pratama (usia 4 tahun).
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal lupa bulan April 2013 sekira pukul 12.00 WIB saat itu Terdakwa baru pulang dari olah raga bola volly di kantor, kemudian di tanya oleh Saksi-1 "kamu dari mana?, dari rumah perempuan ya?" dan dijawab Terdakwa "kata siapa? Saya dari kantor" dan atas pertanyaan itu Terdakwa tidak terima dan marah-marah kepada Saksi-1 lalu masih pada hari Selasa tanggal lupa bulan April 2013 bertempat di rumah Terdakwa di Kp. Cicagra Rt 03 Rw 13 Ds. Cilampeni Kec. Katapang Kab. Bandung Terdakwa menampar Saksi-1 dengan tangan terbuka ke pipi kanan dan pipi kiri Saksi-1 berulang kali, selanjutnya Terdakwa menjambak rambut Saksi-1 hingga tubuh Saksi-1 membungkuk lalu diseret oleh Terdakwa ke kamar mandi, kemudian kepala Saksi-1 dimasukkan ke ember berulang kali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2013, Saksi-1 juga setelah kejadian KDRT tersebut Saksi-1 masih dalam kondisi pakaian yang dikenakan basah dari bagian dada sampai kepala, langsung pergi ke rumah orang tua Saksi-1 yang berjarak hanya terhalang 1 (satu) rumah kontrakan dari rumah Saksi-1, kemudian Saksi-1 melaporkan kejadian KDRT yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi 1 kepada orang tua Saksi-1 a.n. Sdri. Cucu Ratnika (Saksi-2) kemudian atas permintaan Saksi 1, Saksi-2 memfoto luka lebam yang diderita Saksi-1 karena perbuatan Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali foto.

5. Bahwa masih hari itu juga, sekira pukul 20.00 WIB Saksi-1 bersama Saksi-2 datang ke rumah Saksi-3 (Lettu Psk Iwan Setiawan) di Jl. Dakota V No. 49 Blok B Komplek Lanud Sulaiman untuk melaporkan jika Saksi-1 telah mendapat tindakan KDRT.
6. Bahwa keesokan harinya Saksi-1 setelah melapor ke Saksi-3, lalu Saksi-1 berobat ke Rumah Sakit Lanud Sulaiman dengan keluhan pusing akibat kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1 tidak mendapatkan pemeriksaan Visum Et Repertum.
7. Bawah sesuai hasil pemeriksaan dari RS. Lanud Sulaiman maupun barang bukti berupa foto korban, akibat dari pelakuan Terdakwa kepada Saksi-1 yaitu Saksi-1 mengalami luka memar dibagian mata sebelah kanan, memar tangan kiri, lengan kanan, lutut kanan dan belikat sebelah kiri (dekat ketiak bagian belakang).
8. Bahwa tetapi setelah beberapa minggu kemudian, sekira tanggal lupa bulan Mei 2013, Saksi-3 mendapat SMS dari Saksi-2 yang memberitahukan jika Saksi 1 dipukuli lagi oleh Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Saksi-1 bersama Saksi-4 (Praka Okta Tri Ardianto) melakukan pengecekan ke rumah Terdakwa di Kp. Cijagra Rt. 03 Rw 13 Ds. Cilampeni Kec. Katapang, Kab. Bandung, dan ternyata benar bahwa Saksi-1 mengalami lebam atau bengkak pada bagian mata sebelah kiri.

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada sekira bulan Mei 2013 sekira pukul 19.00-20.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam tahun 2013 di rumah Saksi-6 (Sdr. Ahmad Saepudin bin Sapudin) beralamat Kp. Girang Deukeut Rt.001 Rw.009 Ds. Banjaran Kulon Kec. Banjaran Kab. Bandung, setidak-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : “Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu ”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Ade Kresna Setiawan) masuk menjadi anggota TNI AU pada tahun 2006 melalui pendidikan Semata PK Angkatan 51di Lanud Adi Soemarmo Surakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditugaskan di Pusdiklat Paskhas (dulu Wing III Paskhas), sampai dengan ketika kasus ini terjadi dengan pangkat Praka NRP. 534268.
2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Santi Kurniawati (Saksi-1) pada tanggal 3 Mei 2009 di Kp. Cijagra Rt. 03 Rw 13 Ds. Cilampeni Kec. Katapang, Kab. Bandung, dan sah menurut hukum dan kedinasan TNI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Departemen Agama RI Nomor 311/18/V/2009 tanggal 3 Mei 2009, kemudian dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Resky Pacho Liban Pratama (usia 4 tahun).

3. Bahwa pada tanggal lupa sekira bulan Mei 2013 sekira pukul 19.00-20.00 WIB di rumah Saksi-6 (Sdr. Ahmad Saepudin bin Sapudin) beralamat Kp. Girang Deukeut Rt.001 Rw.009 Ds. Banjaran Kulon Kec. Banjaran Kab. Bandung Terdakwa tanpa seijin Saksi 1 maupun kesatuan melakukan nikah siri dengan Saksi- 5 (Sdri. Siti Nurhayati alias Riri) dengan wali nikah dari Saksi-5 adalah Sdr. Jaja Sutisna (Saksi-7), yang menjadi penghulu adalah Saksi-6, yang menjadi, Saksi nikah yaitu Sdr. Oman dan Sdr. Reva selanjutnya untuk mas kawin 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam yang sering digunakan Terdakwa, dan Terdakwa mengucapkan Ijab qobul
4. Bahwa pada tanggal 2 Februari 2014 Saksi-1 melihat SMS masuk ke handphone (HP) Terdakwa dari seorang perempuan yang isinya pada intinya “meminta antar kontrol ke dokter kandungan untuk memeriksa kehamilannya yang sudah berjalan 2 bulan”, kemudian Saksi-1 menanyakan SMS tersebut kepada Terdakwa, yang awalnya Terdakwa tidak mengakuinya, setelah didesak oleh Saksi-1 akhirnya Terdakwa mengakui jika Terdakwa kenal dengan Saksi-5 (Sdri. Siti Nurhayati alias Riri) di nasi goreng Jl. Sayati
5. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2014 Saksi-1 ke kantor Terdakwa untuk menghadap Saksi-3 dan oleh Saksi-3 diarahkan ke Sdr. Feri (Kasi Pam Pusdiklat Paskhas) selanjutnya Saksi-1 di BAP, lalu pada malam harinya Terdakwa mengaku kepada Saksi-1 jika Terdakwa telah menikah dengan Saksi-5 pada tanggal lupa sekira bulan Mei 2013 di Banjaran dan belum punya anak.
6. Bahwa dengan Surat Pernyataan Ikrar Talak yang ditanda tangani oleh Terdakwa, Saksi-5 dan Saksi-saksi yaitu Saksi-1 dan Saksi-6 yang ditanda tangani di atas meterai Terdakwa menceraikan Saksi-5 karena atas kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain.
7. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 menjadi penghalang bagi Terdakwa untuk menikah lagi dengan Saksi-5 karena pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 adalah sah menurut agama maupun undang-undang perkawinan yang berlaku di Negara RI.

Atau

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada sekira bulan Mei 2013 sekira pukul 19.00-20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di Warnet depan rumah Saksi-6 (Sdr. Ahmad Saepudin bin Sapudin) beralamat di Kp. Girang Deukeut Rt.001 Rw.009 Ds. Banjaran Kulon Kec. Banjaran Kab. Bandung, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : “Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



6

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Ade Kresna Setiawan) masuk menjadi anggota TNI AU pada tahun 2006 melalui pendidikan Semata PK Angkatan 51 di Lanud Adi Soemarmo Surakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditugaskan di Pusdiklat Paskhas (dulu Wing III Paskhas), sampai dengan ketika kasus ini terjadi dengan pangkat Praka NRP. 534268.

2. Bahwa pada tanggal lupa sekira bulan Mei 2013 sekira pukul 19.00-20.00 WIB di rumah Saksi-6 (Sdr. Ahmad Saepudin bin Sapudin) beralamat di Kp. Girang Deukeut Rt.001 Rw.009 Ds. Banjaran Kulon Kec. Banjaran Kab. Bandung Terdakwa melakukan nikah siri dengan Saksi- 5 (Sdri. Siti Nurhayati alias Riri) dengan mengaku pekerjaan Swasta dan status lajang.
3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan siri, masih pada bulan Mei 2013 di rumah Saksi-6 (Sdr. Ahmad Saepudin bin Sapudin) beralamat di Kp. Girang Deukeut Rt.001 Rw.009 Ds. Banjaran Kulon Kec. Banjaran Kab. Bandung, Terdakwa membuat Surat Pernyataan Menikah dengan mencantumkan pekerjaan Swasta dengan meminta bantuan kepada Saksi 6 untuk membuat konsepnya, lalu Saksi 6 membuat konsep surat tersebut di warnet depan rumah Saksi 6.
4. Bahwa Surat Pernyataan Menikah yang dibuat oleh Terdakwa adalah surat palsu karena didalamnya mencantumkan pekerjaan Terdakwa adalah Swasta padahal Terdakwa adalah anggota TNI.
5. Bahwa Terdakwa membuat Surat Pernyataan Menikah tersebut dengan tujuan untuk digunakan oleh Terdakwa sebagai bukti yang menyatakan Terdakwa telah menikah dengan Saksi 5 dan dengan penggunaan Surat Pernyataan Menikah tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak lain yaitu istri sah Terdakwa maupun Saksi-Saksi merasa dibohongi oleh Terdakwa, demikian pula kesatuan Terdakwa.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana :

- Kesatu : Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 tahun 2004.
- Kedua : Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan dihadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : SANTI KURNIAWATI binti OOT
SAYUTI
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat tanggal lahir : Bandung, 29 Desember 1988
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Perempuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: I s l a m

Alamat tempat tinggal

: Kp. Cijagra Rt. 03 Rw 13

Ds. Cilampeni Kec.

Katapang, Kab. Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2007 dan Terdakwa adalah suami Saksi.
2. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 3 Mei 2009 di Kp. Cijagra Rt. 03 Rw 13 Ds. Cilampeni Kec. Katapang, Kab. Bandung, dan sah menurut hukum dan kedinasan TNI AU sesuai Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Departemen Agama RI Nomor 311/18/V/2009 tanggal 3 Mei 2009, kemudian dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Resky Pacho Liban Pratama (usia 4 tahun).
3. Bahwa ketika terjadi tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi, awal mulanya Terdakwa jarang menginap di rumah, jam dinas Terdakwa melaksanakan dinas seperti biasa tetapi setelah pulang kantor yaitu setelah maghrib pergi hingga pagi hari, hal itu dilakukan sejak awal menikah, alasan Terdakwa kepada Saksi adalah untuk mencari uang tambahan, namun menurut Saksi hasil dari Terdakwa mencari uang tambahan tidak dirasakan oleh Saksi.
4. Bahwa kemudian suatu saat sekira tanggal lupa bulan April 2013 sekira pukul 12.00 WIB di rumah Saksi Kp. Cijagra Rt. 03 Rw 13 Ds. Cilampeni Kec. Katapang, Kab. Bandung Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa **"kamu dari mana?, dari rumah perempuan ya?"** yang membuat Terdakwa tidak terima dan marah-marah kepada Saksi lalu menampar Saksi dengan tangan terbuka ke pipi kanan dan kiri Saksi sampai beberapa kali, setelah itu rambut Saksi di jambak sambil diseret ke kamar mandi, kemudian kepala Saksi dimasukkan kedalam ember yang berisi air berulang kali.
5. Bahwa pada saat itu juga setelah kejadian KDRT tersebut Saksi langsung pergi ke rumah orang tua Saksi yang berjarak hanya terhalang 1 (satu) rumah kontrakan dari rumah Saksi, kemudian Saksi melaporkan kejadian KDRT yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi kepada orang tua Saksi a.n. Sdri. Cucu Ratnika (alm) (Saksi 2).
6. Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.30 WIB di hari itu juga Saksi diantar oleh Sdr. Tendi (kakak ipar Saksi) ke rumah Sdr. Ikhsan (Danki Terdakwa yang lama), tetapi Sdr. Ikhsan tidak ada di rumah, kemudian setelah istri Sdr. Ikhsan menelpon ke suaminya lalu Sdr. Ikhsan memberi nomor telpon Danki Terdakwa yang baru yaitu Sdr. Iwan Setiawan (Saksi 3).
7. Bahwa selanjutnya Saksi datang ke rumah Saksi-3 di Blok B Lanud Sulaiman pada waktu malam harinya setelah kejadian KDRT tersebut, dan kemudian Saksi-3 bersedia untuk membina Terdakwa dan minta waktu 6 (enam) bulan untuk melaksanakan pembinaan terhadap Terdakwa.
8. Bahwa kemudian esok harinya setelah Saksi selesai melapor ke Saksi-3, lalu Saksi berobat ke Rumah Sakit Lanud Sulaiman dengan keluhan pusing akibat kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi tidak mendapatkan pemeriksaan Visum Et Repertum, tetapi sebelumnya di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan menggunakan kamera *handphone* merk Nokia type lupa (tetapi hp tersebut sudah di jual oleh Saksi) Saksi-2 telah memfoto luka lebam di tubuh Saksi akibat dari siksaan Terdakwa sebanyak 5 lembar foto.

9. Bawah akibat dari perlakuan Terdakwa kepada Saksi yaitu Saksi mengalami luka memar dibagian mata sebelah kanan, memar tangan kiri, lengan kanan, lutut kanan dan belikat sebelah kiri (dekat ketiak bagian belakang).
10. Bahwa ketika Terdakwa melakukan KDRT kepada Saksi yang melihat hanya anak Saksi bernama Resky Pacho Liban Pratama yang berumur 4 (empat) tahun, karena selain Terdakwa, Saksi dan anak Saksi tidak ada orang lain yang tinggal di rumah Saksi.
11. Bahwa penyebab pertengkaran Saksi dengan Terdakwa kadang permasalahan ekonomi dan karena larangan Saksi agar tidak keluar rumah, menurut Saksi lebih baik makan seadanya daripada harus mencari tambahan diluar rumah.
12. Bahwa Terdakwapun sebelum ada kejadian ini pernah marah-marah membanting barang-barang, memukul Saksi didepan anak Saksi, sehingga anak Saksi trauma dan takut jika ketemu Terdakwa.
13. Bahwa Saksi selain mengalami rasa sakit secara fisik, Saksi juga mengalami trauma yaitu takut dipukul lagi, apabila ketika Terdakwa sudah marah dengan membentak-bentak.
14. Bahwa setelah kejadian ini terjadi pada tanggal lupa sekira bulan Juli 2013 Saksi pernah dipukul kembali oleh Terdakwa dengan menggunakan sandal jepit di bahu sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali karena Terdakwa cemburu setelah menemukan percakapan di jejaring sosial *Wechat* milik Saksi dengan seorang laki-laki yang baru Saksi kenal di akun *Wechat* tersebut yang sebetulnya Saksi belum pernah ketemu dengan orang tersebut, setelah itu Saksi tidak pernah mengalami tindakan KDRT lagi.
15. Bahwa selain kejadian KDRT tersebut, pada tanggal 2 Februari 2014 Saksi juga mengetahui jika Terdakwa telah menikah lagi yang diketahui dari adanya sms masuk dari seorang perempuan ke Handphone (HP) Terdakwa, dan pengakuan Terdakwa sendiri pada tanggal 24 Februari 2014 malam hari, itupun terungkap karena pada pagi harinya Saksi melapor ke kantor Terdakwa untuk melakukan keinginannya untuk gugat cerai kepada Terdakwa.
16. Bahwa pada awalnya tanggal 2 Februari 2014 Saksi menemukan ada sms masuk ke HP Terdakwa dari seorang perempuan yang intinya meminta kepada Terdakwa mengantar kontrol ke dokter kandungan untuk periksa kehamilannya yang sudah berjalan 2 (dua) bulan, saat itu Saksi membalas sms perempuan tersebut a.n.Sdr. Siti Nurhayati alias Riri (Saksi-5), seolah-olah Saksi adalah Terdakwa namun sepertinya Saksi-5 mengetahui jika yang membalas sms bukan Terdakwa sehingga percakapan melalui sms tidak berlanjut.
17. Bahwa setelah itu Saksi menanyakan perihal SMS kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak mengakuinya, namun setelah didesak oleh Saksi Terdakwa mengakuinya jika Terdakwa ketemu dengan Saksi-5 tanpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Jl. Sayuti pada tanggal 1 Februari 2014 malam hari dan sekaligus untuk meminjam uang.

18. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2014 karena Saksi sudah tidak tahan dengan keadaan yang dialami Saksi kemudian Saksi pergi ke Pengadilan Agama Kabupaten Bandung untuk melakukan gugat cerai, tetapi dari Pengadilan Agama Kabupaten Bandung memberikan arahan jika untuk keluarga besar TNI melakukan gugat cerai harus diproses di kantor Terdakwa dahulu.
19. Bahwa hari itu juga Saksi langsung ke kantor Terdakwa menghadap ke Saksi-3 tetapi oleh Saksi-3 diarahkan ke Sdr. Feri (Kasi Pam Pusdiklat Paskhas) selanjutnya Saksi di BAP, kemudian setelah malam harinya Terdakwa mengaku kepada Saksi jika Terdakwa telah menikah dengan Saksi-5 pada bulan Mei 2013 di Banjaran dan belum mempunyai anak.
20. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2014 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa pernah mengajak Saksi mendatangi rumah Saksi-5 di daerah Ciapus Banjaran namun ketika itu Saksi-5 tidak mau menemui Saksi, selanjutnya Saksi dan Terdakwa pun pulang tetapi sebelum pulang Saksi dan Terdakwa mampir di alun-alun Banjaran untuk makan.
21. Bahwa ketika Saksi dan Terdakwa makan, Terdakwa menghubungi Saksi-5 via telpon untuk ketemuan di Rumah Makan Kampung Sawah Banjaran, dan Saksi-5 menyanggupinya.
22. Bahwa kemudian Saksi-5 datang bersama temannya (Sdr. Hendi) bertemu dengan Saksi dan Terdakwa, yang selanjutnya Saksi menanyakan kepada Terdakwa, untuk memilih Saksi atau Saksi-5, dan Terdakwa menjawab Terdakwa memilih Saksi sebagai istri sah Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi-5.
23. Bahwa Terdakwa ketika melakukan pernikahan dengan Saksi-5 tidak pernah ijin kepada Saksi dan tidak pernah ada pembicaraan Terdakwa tentang nikah lagi kepada Saksi, kemudian Saksi juga belum pernah mendapat talak cerai dengan Terdakwa baik secara lisan atau tulisan.
24. Bahwa selama menjalani pernikahan dengan Terdakwa, Saksi masih dinafkahi secara lahir dan batin oleh Terdakwa, walaupun sisa gaji Terdakwa hanya sekira Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) s.d. Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulannya.
25. Bahwa kemudian Saksi mengetahui jika Terdakwa dengan Saksi-5 sudah bercerai ketika pada tanggal 26 Maret 2014 sekira pukul 21.30 WIB Saksi dan Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Ahmad Saepudin bin Sapudin (Saksi-6) yaitu Ustadz yang menikahkan Terdakwa dengan Saksi-5, untuk meminta surat pernyataan ikrar thalak/cerai, tetapi ketika pintu rumahnya diketuk tidak ada yang membukakan pintu, yang diperkirakan oleh Saksi mungkin penghuni rumah sudah tidur.
26. Bahwa selanjutnya dikarenakan Terdakwa mengatakan kepada Saksi jika Saksi-5 adalah perempuan malam, lalu Saksi meminta pembuktian untuk menunjukkan tempat kerja Saksi-5 disebuah penginapan yang searah dengan rute perjalanan pulang Saksi.
27. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Saksi bersama Terdakwa tiba di POM Bensin/SPBU yang terletak disebelah penginapan sekira bernama Sari Priangan, kemudian Terdakwa SMS ke Saksi-5 yang isi SMSnya ketika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai berikut SMS Terdakwa : **"kamu dimana?"** dijawab oleh Saksi-5 **"ada perlu apa lagi nanyain saya dimana?"** dibalas Terdakwa **"saya mau ketemu"** dijawab oleh Saksi-5 **"saya udak gak mau urusan sama kamu lagi"**.

28. Bahwa setelah saling balas SMS, Saksi dan Terdakwa melanjutkan perjalanan pulang kerumah, ketika melewati penginapan tersebut Saksi melihat Saksi-5 sedang berdiri bersama beberapa orang didepan penginapan.
29. Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa tiba di rumah, Terdakwa menelpon Saksi-5 kembali dengan posisi HP *loudspeaker*, dengan percakapan lebih kurang sebagai berikut : Saksi-5 **"dengar ya kres, kita sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi, jadi kamu jangan ganggu saya lagi, dan denger juga sama kamu, kalau kita itu Cuma nikah sirih, lagian saya tidak pernah dinafkahi sama kamu"** kemudian Terdakwa menjawab **"saya ingin menceraikan kamu, kan harus ada bukti, makanya saya butuh tanda tangan kamu"**. setelah itu telpon terputus.
30. Bahwa Saksi tidak mengetahui perkara pemalsuan identitas surat pernyataan menikah yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-5, yang diketahui Saksi hanya pemalsuan identitas dalam surat pernyataan ikrar thalak pada status pekerjaan Terdakwa yaitu tertulis pekerjaan Swasta, dan Saksi tidak mengetahui apa alasan atau motif Terdakwa memalsukan identitas pekerjaannya.
31. Bahwa alasan Saksi ikut menandatangani Surat Pernyataan Ikrar Thalak Terdakwa dengan Saksi-5, karena Saksi mendengar sendiri pernyataan cerai/thalak yang diucapkan Terdakwa kepada Saksi-5 melalui via telpon pada tanggal 26 Maret 2014, dan Saksi menandatangani surat pernyataan tersebut atas kesadaran sendiri tanpa ada paksaan/tekanan dari pihak lain.
32. Bahwa dengan kejadian perkara KDRT dan kawin sirih/poligami yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi, Saksi merasa trauma yang mendalam dan merasa kecewa lahir batin.
33. Bahwa Saksi ingin agar Terdakwa dihukum secara disiplin agar Terdakwa mendapat efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 : Nama lengkap : IWAN SETIAWAN, S.Sos
Pangkat,NRP : Lettu Psk, 518014
Jabatan : Ps. Dan Kima
Kesatuan : Pusdiklat Paskhas
Tempat, tgl lahir : Sidoarjo, 17 Mei 1974
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Dakota V No. 49 Blok B Komplek Lanud Sulaiman.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan famili/keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pada tanggal lupa sekira bulan April 2013 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Saksi Jl. Dakota V No. 49 Blok B Komplek Lanud Sulaiman, Saksi mendapat laporan dari Sdri. Santi Kurniawati (Saksi-1) dan Sdri. Cucu Ratnika Binti Wiharma (Alm) (Saksi-2) tentang adanya tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1.
3. Bahwa Saksi melihat kondisi Saksi-1 dalam keadaan trauma kemudian Saksi juga masih melihat bekas tamparan di pipi Saksi-1, yang menurut cerita Saksi-2, Saksi-1 mendapat perlakuan keras yaitu dijambak dan diseret ke kamar mandi selanjutnya kepalanya dimasukkan ke ember berkali kali, dan juga mendapat tamparan berkali-kali di pipi kiri dan pipi kanan.
4. Bahwa kemudian Saksi dengan Saksi-1 dan Saksi-2 membahas tingkah laku dan perbuatan Terdakwa tentang perlakuan kasar terhadap Saksi-1, yang menurut Saksi-1 Terdakwa selain kasar terhadap Saksi-1, Terdakwa juga suka main judi, jarang pulang kerumahnya, kemudian setelah selesai melakukan perbincangan sekira pukul 23.00 WIB Saksi-1 dan Saksi-2 pun pulang, selanjutnya keesokan harinya Saksi memanggil Terdakwa untuk konfirmasi atas pernyataan Saksi-1 selanjutnya melakukan pembinaan terhadap Terdakwa.
5. Bahwa setelah beberapa minggu kemudian, sekira tanggal lupa bulan Mei 2013, Saksi mendapat SMS dari Saksi-2 yang memberitahukan jika anaknya diperlakukan kasar oleh Terdakwa dengan cara dipukuli, selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Saksi bersama Praka Okta melakukan pengecekan ke rumah Terdakwa di Kp. Cijagra Rt. 03 Rw 13 Ds. Cilampeni Kec. Katapang, Kab. Bandung, dan ternyata benar bahwa Saksi-1 mengalami lebam atau bengkak pada bagian mata sebelah kiri.
6. Bahwa kemudian karena Terdakwa melakukan KDRT lagi selanjutnya oleh Saksi pembinaan terhadap Terdakwa diserahkan ke senior atau Danru dari Terdakwa, lalu tanggal lupa sekira bulan Agustus 2013 karena timbul masalah baru lagi dalam rumah tangga Terdakwa, sehingga Saksi menyerahkan pembinaannya kepada Kakum Pusdiklat Paskhas (Kapte Sus Hendra KO, S.H.).
7. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2013 pernah dilakukan upaya penyelesaian musyawarah kekeluargaan tentang dugaan tindak pidana KDRT yang dilakukan oleh Terdakwa bertempat di Kantor Hukum Pusdiklat Paskhas, saat itu dihadiri oleh Saksi sendiri, Terdakwa, Saksi-1, Pakum Pusdiklat Paskhas a.n. Kapten Sus Hendra KO, S.H. beserta 2 (dua) orang staf Hukum yang selanjutnya membuat surat pernyataan bermeterai tertanggal 14 Agustus 2013 ditanda tangani oleh Terdakwa, Saksi-1, kemudian untuk Saksi-saksinya Kapten Sus Hendra KO, S.H., Sertu Fajar dan Praka Catur.
8. Bahwa kemudian dikarenakan tidak ada perubahan sikap perilaku Terdakwa, selanjutnya Kakum melakukan tindakan kepada Terdakwa agar diproses hukum lebih lanjut.
9. Bahwa semenjak Terdakwa menjadi anak buah Saksi, Saksi-1 sudah 4 (empat) kali melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Saksi, dan sepengetahuan Saksi penyebabnya bermacam-macam, salah satunya faktor ekonomi dan suka main judi serta mabuk minuman keras,



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saat diperiksa di unit Pam Pusdiklat Paskhas.

10. Bahwa menurut Saksi perilaku Terdakwa dalam kedinasan termasuk baik, karena semua kegiatan dinas bisa terlaksana dengan baik, sedangkan perilaku di luar dinas Terdakwa suka bermain judi serta mabuk minuman keras dan pernah tidak masuk dinas tanpa keterangan namun setelah 3 (tiga) hari Terdakwa masuk dinas dengan membawa Surat Keterangan dari Dokter yang menyatakan Terdakwa sakit kemudian tingkah laku di rumah Saksi ketahui berdasarkan laporan dan pengaduan dari Saksi-1 dan Saksi-2.
11. Bahwa untuk persoalan poligami yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi mengetahuinya berdasarkan informasi dari unit Pam Pusdiklat Paskhas pada tanggal lupa sekira akhir bulan Februari 2014, sedangkan proses pernikahan, waktu, tempat kejadian menikah atau dengan siapa Terdakwa menikah sirih, Saksi tidak mengetahuinya.
12. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa dapat ditindak sesuai hukum yang berlaku karena telah melakukan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap istrinya (Saksi-1) serta dugaan poligami.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 : Nama lengkap : OKTAFIA TRI ARDIYANTO
Pangkat, NRP : Praka, 534257
Jabatan : Ta Provost
Kesatuan : Pusdiklat Paskhas
Tempat, tgl lahir : Sleman, 26 Oktober 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Harvard V No.04 Rt.005 Rw.005 Komplek

Cimariuk Lanud Sulaiman

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2005 karena rekan satu angkatan pada saat melaksanakan pendidikan dasar Tamtama di Lanud Adi Soemarmo dan jurusan Paskhas di Lanud Sulaiman dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Santi Kurniawati) pada saat pernikahan Saksi-1 dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedangkan dengan Saksi-5 (Sdri. Siti Nurhayati alias Riri) Saksi tidak kenal.
3. Bahwa Saksi-1 adalah istri sah Terdakwa baik secara agama maupun kantor, karena Saksi hadir pada saat pernikahan mereka.
4. Bahwa menurut sepengetahuan Saksi, kejadian tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi sekira antara bulan April atau bulan Mei 2013 di rumah Terdakwa Kp. Cijagra Rt.03 Rw. 13 Ds. Cilampeni Kec. Katapang Kab. Bandung dan seingat Saksi Terdakwa sudah diberikan tindakan disiplin berupa piket selama satu Minggu berturut-turut, melaksanakan korve dan apel dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, senjata dan helm layaknya perlengkapan tugas operasi militer.

5. Bahwa pada suatu malam tanggal bulan lupa tahun 2013 Saksi mendapat SMS dari Saksi-1 yang isinya menerangkan jika Saksi-1 mendapat tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa di rumahnya Kp. Cijagra Rt.03 Rw. 13 Ds. Cilampeni Kec. Katapang Kab. Bandung dan akan melaporkan ke Pusdiklat Paskhas, dan Saksi-1 minta petunjuk kepada Saksi harus melapor kepada siapa, pada saat itu Saksi belum bisa memberikan jawaban.
6. Bahwa kemudian keesokan harinya Saksi meminta petunjuk kepada Danton Provost Pusdiklat Paskhas a.n. Serma Iyan Supiandi, kemudian oleh Serma Iyan Supiandi mengarahkan agar permasalahan tersebut di serahkan kepada Danki Demlat Pusdiklat Paskhas (Lettu Psk Iwan Setiawan (Saksi-3)), selanjutnya setelah mendapatkan petunjuk dari Serma Iyan Supiandi Saksi langsung SMS kepada Saksi-1, sesuai dengan arahan Serma Iyan Supiandi.
7. Bahwa pada tanggal lupa sekira bulan April 2013 sekira pukul 22.00 WIB Saksi di SMS oleh Saksi-3 untuk menghadap ke rumah Saksi-3 kemudian setelah sampai, Saksi bersama Saksi-3 berangkat ke rumah Terdakwa di Kp. Cijagra Rt.03 Rw. 13 Ds. Cilampeni Kec. Katapang Kab. Bandung dengan tujuan untuk mengecek Terdakwa di rumahnya, setelah tiba di rumah Terdakwa yang ada hanya Saksi-1 dengan kondisi terdapat bekas memar atau lebam dibagian mata kanan Saksi-1, sedang Terdakwa tidak ada di rumah.
8. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-1 mendapatkan perlakuan kekerasan fisik berupa pemukulan oleh Terdakwa, hal tersebut diketahuinya karena mendengar pembicaraan di kantor dengan Danton Provost Pusdiklat Paskhas tetapi untuk lebih pastinya Saksi tidak mengetahuinya.
9. Bahwa menurut Saksi penyebab tindak pidana KDRT tersebut dikarenakan pertengkaran Saksi-1 dengan Terdakwa, setahu Saksi Terdakwa memang sering keluar rumah malam hari, kemungkinan karena teguran Saksi-1 sehingga terjadi kekerasan fisik tersebut.
10. Bahwa sepengetahuan Saksi akibat yang ditimbulkan dari tindakan KDRT yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 adanya bekas luka memar pada bagian bawah mata sebelah kanan Saksi-1 atau seperti bekas pukulan benda tumpul.
11. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti tentang perkara poligami yang dilakukan Terdakwa, Saksi mengetahui berdasarkan obrolan rekan-rekan sekantor yang mengatakan jika Saksi-1 datang untuk melaporkan Terdakwa pada awal Maret 2014 perihal dugaan poligami.
12. Bahwa setelah itu sekira tanggal 28 Maret 2014 sekira pukul 13.00-14.00 WIB Terdakwa pernah SMS ke Saksi untuk meminta bantuan Saksi agar segera datang ke penginapan di daerah Ciherang Banjaran (dekat SPBU atau Pom Bensin) untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu dengan Terdakwa, karena menurut Terdakwa didaerah tersebut banyak preman yang dikhawatirkan akan ikut campur bila terjadi pertengkaran antara Saksi-5 dengan Terdakwa karena sepengetahuan Saksi dari obrolan rekan-rekan sekantor jika Saksi-5 berprofesi sebagai perempuan panggilan yang sering berada di penginapan tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berada dipenginapan tersebut karena untuk minta tanda tangan thalak cerai dari Saksi-5 yang merupakan istri siri Terdakwa dan pada saat Saksi membalas SMS kepada Terdakwa jika Saksi tidak bisa datang ke penginapan tersebut karena posisi sedang *stand by* di kantor Provost Pusdiklat Paskhas, setelah itu Saksi tidak mengetahui perkembangannya.

14. Bahwa sepengetahuan Saksi setatus pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi-5 saat ini sudah cerai secara agama, Saksi mengetahui dari Terdakwa dan Saksi-1.
15. Bahwa menurut Saksi perilaku Terdakwa di tempat dinas baik.
16. Bahwa menurut Saksi Terdakwa dapat ditindak sesuai hukum yang berlaku karena telah melakukan tindak pidana KDRT terhadap istrinya serta dugaan poligami.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 : Nama lengkap : AHMAD SAEPUDIN bin SAPUDIN
Pekerjaan : Uztadz Mubaligh
Tempat tanggal lahir : Serang, 11 Juli 1957
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : I s l a m
Alamat tempat tinggal : Kp. Girang Deukeut Rt.001
Rw.009 Ds.
Banjaran Kulon Kec. Banjaran Kab.
Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi-5 (Siti Nurhayati binti Daif (alm)) karena menikahkan Terdakwa dengan Saksi-5 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal bulan tahun lupa Saksi menjadi penghulu dalam pernikahan Terdakwa dengan Saksi-5 dan saat itu status penghulu Saksi hanya seorang uztadz yang dimintai tolong oleh Sdr. Oman untuk menikahkan Terdakwa dengan Saksi-5 di rumah Saksi dan Saksi bukan dari petugas Kantor Urusan Agama yang ditugaskan untuk menikahkan Terdakwa dengan Saksi-5.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi ketika menikahkan Terdakwa dengan Saksi-5, yang menjadi wali nikah Saksi-5 adalah Saksi-7 (Sdr. Jaja Sutisna bin Cece Suhana) Saksi nikah adalah Sdr. Oman dan Sdri. Reva kemudian Saksi sebagai penghulu lalu untuk mas kawin sepeda motor yang Saksi lupa jenis dan merk sepeda motor tersebut, dan Terdakwa mengucapkan ijab qobul.
4. Bahwa Saksi setelah menikahkan Terdakwa dan Saksi-5 kemudian atas permintaan keluarga Saksi-5 membuat surat Pernyataan menikah yang dibuat di tempat Warnet depan rumah Saksi, dengan alasan jika ada masyarakat yang menggerebek Saksi-5 dan Terdakwa, mereka punya bukti jika telah menikah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi, pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-5 sah menurut agama namun tidak sah secara undang-undang pernikahan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

6. Bahwa sebelumnya ketika Saksi menanyakan Terdakwa dan Saksi-5 tentang status keduanya, Terdakwa dan Saksi-5 mengatakan jika statusnya masih lajang atau belum memiliki istri atau suami.
7. Bahwa Saksi mengetahui pekerjaan Terdakwa ketika Saksi menerima surat panggilan dari Satpom Lanud Sulaiman sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan poligami yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.
8. Bahwa dalam pernikahan Terdakwa dengan Saksi-5 tidak ada surat-surat resmi, Saksi hanya menandatangani surat pernyataan menikah yang Saksi buat di Warnet di didepan rumah Saksi atas permintaan Saksi-7 dengan alasan bila ada penggerebekan oleh warga, Terdakwa dan Saksi-5 mempunyai bukti jika telah menikah.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi rumah Terdakwa dan Saksi-5 setelah menikah tetapi Saksi mengetahui jika Terdakwa dan Saksi-5 sekira tanggal 28 atau 29 Maret 2014 mereka telah cerai, karena Saksi ikut menandatangani surat thalak atau surat cerai.
10. Bahwa menurut Saksi pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 menjadi penjadi penghalang bagi Terdakwa untuk menikah lagi dengan perempuan lain.
11. Bahwa Saksi tidak tahu menahu tentang peristiwa KDRT yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 (Sdri. Santi Kurniawati) istri sahnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 : Nama lengkap : JAJA SUTISNA bin CECE SUHANA
Pekerjaan : Buruh harian lepas
Tempat tanggal lahir : Bandung, 5 September 1983
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : I s l a m
Alamat tempat tinggal : Kp. Panenjoan Rt. 003 Rw. 19 Ds.
Ciapus Kec.
Banjaran Kab. Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2013 dalam hubungan Terdakwa menikah dengan keponakan Saksi.
2. Bahwa awal mula kenal dengan Terdakwa tanggal bulan lupa sekira tahun 2013 saat Terdakwa main ke rumah Sdri. Yayah (ibu dari Saksi-5 (Sdri. Siti Nurhayati binti Daif (alm) alias Riri)) beralamat di Kp. Panenjoan Rt. 001 Rw. 19 Ds. Ciapus Kec. Banjaran Kab. Bandung saat itu Terdakwa masih pacaran dengan Saksi-5.
3. Bahwa kemudian setelah menjalin pacaran Terdakwa dengan Saksi-5 melanjutkan hubungannya dengan melangsungkan pernikahan pada tanggal lupa sekira bulan Mei 2013 sekira pukul 19.00-20.00 WIB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mahkamah Saksi-6 (Sdr. Ahmad Saepudin bin Sapudin)
beralamat Kp. Girang Deukeut Rt.001 Rw.009 Ds. Banjaran Kulon Kec.
Banjaran Kab. Bandung.

4. Bahwa selanjutnya pernikahan tersebut dilakukan yang menjadi penghulu atau yang menikahkan adalah Saksi-6, yang menjadi wali nikah dari Saksi-5 adalah Saksi sendiri sebagai paman kandung Saksi-5, yang menjadi alasan Saksi bersedia menjadi wali nikah karena ayah dari Saksi-5 sudah meninggal dunia sekira 5 (lima) tahun yang lalu karena sakit dan tidak ada keluarga laki-laki lagi selain dari pada Saksi.
5. Bahwa yang hadir pada saat pelaksanaan pernikahan Saksi-5 dengan Terdakwa yaitu dari pihak Saksi-5 adalah Saksi sendiri, Sdr. Reva, Sdr. Oman, Sdr. Agus (adik ipar Saksi) beserta istri a.n. Sdri. Lilies, sedangkan dari pihak Terdakwa tidak ada yang hadir saat dilaksanakan pernikahan.
6. Bahwa yang menjadi mas kawin saat pernikahan Terdakwa dengan Saksi-5 yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam yang sering digunakan Terdakwa, dan Terdakwa mengucapkan Ijab qobul.
7. Bahwa pada saat pernikahan tersebut tidak ada diterbitkan surat akta nikah dari KUA, hanya surat Pernyataan menikah saja yang ditanda tangani oleh Terdakwa, Saksi-5, Saksi-6, Sdr. Reva dan Saksi sendiri, dan pernikahan tersebut menurut Saksi adalah nikah siri yang hanya sah menurut agama namun tidak sah secara hukum yang berlaku di Indonesia.
8. Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sebelum melakukan pernikahan dengan Saksi-5, status Terdakwa lajang, dan untuk Saksi-5 yang Saksi ketahui berstatus janda hasil pernikahan dengan Sdr. Rendi, warga Pangalengan Bandung dan telah dikaruniai seorang putra bernama Rafael berusia sekira 2-3 tahun.
9. Bahwa awal mula sebelum kejadian nikah siri yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-5 yaitu tanggal lupa sekira bulan Mei 2013 sekira waktu maghrib, Saksi dikabari oleh Saksi-5 jika akan melaksanakan pernikahan di rumah Saksi-6.
10. Bahwa kemudian pada saat itu juga Saksi dijemput oleh Terdakwa dan Saksi-5, lalu setelah Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Saksi-5, dilanjutkan menjemput Sdr. Oman di daerah Sirah Ranca Ds. Ciapus, karena Sdr. Oman yang kenal dan tahu rumah Saksi-6.
11. Bahwa selanjutnya Saksi, Terdakwa, Saksi-5 dan Sdr. Oman bersama-sama berangkat menuju rumah Saksi-6 untuk melangsungkan pernikahan, kemudian setelah tiba di rumah Saksi-6, sebelum melakukan acara pernikahan Saksi-6 menanyakan status Terdakwa dan Saksi-5, dan dijawab oleh Terdakwa jika Terdakwa masih lajang sedangkan Saksi-5 menjawab janda.
12. Bahwa kemudian Saksi-6 menanyakan persyaratan berupa kartu identitas, lalu Terdakwa memberikan KTA, Saksi mengetahui jika kartu identitas tersebut adalah KTA berdasarkan dari ucapan Saksi-6 dan Terdakwa.
13. Bahwa namun pada saat itu Terdakwa meminta agar status pekerjaannya dibuat Swasta saja, selanjutnya terjadilah pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-5, seperti yang Saksi ceritakan di poin sebelumnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa sepengetahuan Saksi pernikahan Terdakwa dengan Saksi-5 baik-baik saja, tetapi untuk masalah perceraian Saksi tidak tahu karena posisi Saksi saat itu sedang bekerja sebagai buruh harian lepas di Jakarta, Saksi mengetahui adanya perceraian Terdakwa dengan Saksi-5 saat adanya pemeriksaan Saksi dilaksanakan sehingga Saksi tidak mengetahui proses perceraian dan pembuatan curat pernyataan ikrar thalak antara Terdakwa dengan Saksi-5.
15. Bahwa pernikahan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-5 tidak sejjin dan tidak sesuai dengan prosedur yang diterapkan oleh kantor tempat Terdakwa berdinan dan dari pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-5 tidak dikaruniai anak.
16. Bahwa Saksi tidak tahu kalau Terdakwa sebelum menikah dengan Saksi-5 telah mempunyai istri sah jika seandainya Saksi mengetahui sebelumnya Terdakwa telah mempunyai istri sah, Saksi tidak akan mengijinkan pernikahan tersebut terjadi, karena dari awal Terdakwa ataupun Saksi-5 tidak pernah bercerita kepada Saksi bahwa Terdakwa sudah mempunyai istri sah.
17. Bahwa menurut Saksi Sdr. Reva adalah family jauh, namun Saksi tidak mengetahui keberadaannya, menurut Saksi kemungkinan Sdr. Reva ikut ibunya ke Batam, karena orang tua Sdr. Reva telah bercerai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi selanjutnya tidak hadir di persidangan walaupun sudah dipanggil secara sah sesuai ketentuan Undang-undang, oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut dalam pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-6 : Nama lengkap : CUCU RATNIKA Binti WIHARMA (Alm)
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat tanggal lahir : Tasikmalaya, 1 Januari 1964
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Perempuan
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Kp. Cijagra Rt. 03 Rw 13 Ds. Cilampeni
Kec.

Katapang, Kab. Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi adalah ibu mertua dari Terdakwa dan Saksi kenal dengan Sdri. Santi Kurniawati (Saksi-1) sebagai anak Saksi.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2007 di Kp. Cijagra Rt. 03 Rw 13 Ds. Cilampeni Kec. Katapang, Kab. Bandung pada saat Terdakwa main ke rumah Saksi yang kebetulan Saksi mempunyai kontrakan yang di sewa oleh beberapa anggota dari Paskhas.



Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1 lalu dilanjutkan dengan hubungan pernikahan yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 3 Mei tahun 2009 sekira pukul 09.00 WIB di Kp. Cijagra Rt. 03 Rw 13 Ds. Cilampeni Kec. Katapang, Kab. Bandung, dan pernikahan tersebut dilakukan sesuai prosedur baik secara kedinasan maupun secara agama serta mempunyai Surat Kutipan Akta Nikah dari kantor KUA Kec. Katapang Kab. Bandung.

4. Bahwa Saksi mengetahui permasalahan KDRT yang diduga dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 yaitu sekira tanggal lupa bulan April 2013 sekira pukul 14.00 WIB Saksi kedatangan Saksi-1 yang rumahnya hanya terhalang 1 rumah kontrakan dari rumah Saksi, Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi jika telah terjadi pertengkaran dengan Terdakwa dan Saksi-1 mengalami penganiayaan dari Terdakwa dengan cara dibawa ke kamar mandi kemudian kepalanya dimasukkan kedalam ember berisi air, pada saat itu Saksi melihat kondisi Saksi-1 pakaian yang dikenakan basah dari bagian dada sampai kepala.
5. Bahwa selanjutnya Saksi bersama suami Saksi dan Saksi-1, menyampaikan perbuatan atau permasalahan KDRT tersebut kepada Saksi-3 di rumahnya Blok B Komplek Lanud Sulaiman.
6. Bahwa Saksi tidak pernah menyaksikan atau mengetahui secara langsung tindakan KDRT yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-1, Saksi mengetahui karena mendapat pengaduan dari Saksi-1.
7. Bahwa menurut Saksi sampai dengan sebelum masalah ini terjadi, rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 rukun, dan Saksi-1 tidak pernah mengadu, mengeluh atau mencurahkan hatinya kepada Saksi tentang masalah kondisi rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa.
8. Bahwa tentang permasalahan poligami yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Saksi tidak mengetahuinya, akan tetapi sekira tanggal lupa bulan Februari 2014 Saksi-1 pernah bercerita kepada Saksi jika ada yang SMS dan telpon, mengaku istri dari Terdakwa, namun Saksi menyampaikan kepada Saksi-1, jangan dipercaya dulu sebelum ada bukti dan Saksi-Saksi yang bisa dipertanggung jawabkan, bisa saja ada orang yang mau menghancurkan rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa.
9. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa dengan Saksi-1 masih tinggal satu rumah dan Saksi lihat rumah tangganya masih baik-baik saja, kemudian selama ini perilaku Terdakwa di hadapan Saksi dan suami Saksi tidak ada perilaku yang mencurigakan.
10. Bahwa Saksi berharap dengan adanya permasalahan ini Terdakwa seandainya sebelumnya ada perbuatan atau tindakan yang tidak pantas dilakukan terhadap Saksi-1 supaya menjadi bahan interofeksi diri untuk memperbaiki perilakunya, harapan Saksi selaku orang tua dari Saksi-1, rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 bisa tetap rukun dan baik-baik saja.
11. Bahwa Saksi selaku orang tua Saksi-1 dan mertua Terdakwa tidak akan menuntut secara hukum kepada Terdakwa sehubungan dengan perbuatan yang diduga telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1, harapan Saksi permasalahan ini bisa diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan dan cukup sampai tingkat komandan Terdakwa, tidak diproses sampai ke Pengadilan Militer, dan Saksi mohon kepada Komandan Terdakwa untuk kedepannya bisa mengawasi atau membina



putusan.mahkamahagung.go.id menghindari perbuatan yang tidak diharapkan terjadi lagi, dan Saksi pun akan mengawasi anak dan menantu Saksi untuk menghindari perbuatan yang tidak Saksi harapkan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 : Nama lengkap : SITI NURHAYATI binti DAIF (Alm) alias RIRI

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat tanggal lahir : Bandung, 8 Agustus 1992

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis kelamin : Perempuan

A g a m a : I s l a m

Alamat tempat tinggal : Kp. Panenjoan Ds. Ciapus Kec.

Banjaran Kab.

Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2009 di Banjaran Kabupaten Bandung, dan Terdakwa adalah mantan suami nikah siri Saksi.
2. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa tanggal lupa sekira bulan Maret 2012 bertempat di Sdr. Ahmad Saepudin bin Sapudin (Saksi-6) di Kp girang Deukeut Desa Banjaran Kota Kec Banjaran Kabupaten Bandung dan tidak dikaruniai anak dengan Terdakwa.
3. Bahwa yang menjadi penghulu pada saat Saksi menikah siri dengan Terdakwa adalah Saksi-6, yang menjadi wali nikah dari pihak Saksi yaitu Sdr. Jaja Sutisna bin Cece Suhana (Saksi-7) kemudian yang menjadi Saksi nikah ialah Saksi-7, Sdri. Reva dan Saksi-6 dan istri Saksi-6 kemudian untuk mas kawinnya 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo.
4. Bahwa Saksi saat menikah siri dengan Terdakwa, Saksi tidak memiliki akta nikah, hanya surat pernyataan menikah yang ditanda tangani oleh Saksi, Terdakwa, Saksi-7, Sdri. Reva dan Saksi-6 selain daripada itu nikah siri Saksi dengan Terdakwa tidak mendapat ijin dari kantor Terdakwa dan dari anggota dari kantor Terdakwa tidak ada yang hadir didalam pernikahan Saksi.
5. Bahwa sebelum menikah dengan Saksi, status Terdakwa adalah belum menikah atau lajang, sesuai dengan pengakuan Terdakwa, sehingga Saksi tidak tahu jika Terdakwa sudah mempunyai istri sah.
6. Bahwa Saksi tahu jika Terdakwa adalah anggota Paskhas TNI AU, tetapi ketika melangsungkan pernikahan siri dengan Saksi Terdakwa mengaku ke orang-orang yang hadir di pernikahan pekerjaannya adalah karyawan swasta.
7. Bahwa menurut Saksi pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 atau istri sahnya memang merupakan suatu penghalang terhadap pernikahan Saksi dengan Terdakwa, akan tetapi Saksi melakukan pernikahan dengan Terdakwa dikarenakan Saksi tidak tahu jika Terdakwa sebenarnya berstatus sudah mempunyai istri yang syah.



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah mengetahui jika Terdakwa sebelumnya sudah mempunyai istri, kemudian Saksi dan Terdakwa telah bercerai secara agama dengan menandatangani Pernyataan Ikrar talak pada tanggal 29 Maret 2014 di rumah Saksi bertempat di Kp. Panenjolan Desa. Ciapus Kec. Banjaran Kab. Bandung.

9. Bahwa tentang perkara tindak pidana KDRT yang diduga dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-1, Saksi tidak tahu sama sekali, Saksi tahu karena hanya membaca isi dari surat panggilan yang Saksi terima dari Satpomau Lanud Sulaiman.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : **Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :**

1. Bahwa Terdakwa (Praka Ade Kresna Setiawan) masuk menjadi anggota TNI AU pada tahun 2006 melalui pendidikan Semata PK Angkatan 51 di Lanud Adi Soemarmo Surakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditugaskan di Pusdiklat Paskhas (dulu Wing III Paskhas), sampai dengan ketika kasus ini terjadi dengan pangkat Praka NRP. 534268.
2. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer Satgas Yonmek Konga XXIII-D/Unifil, mendapatkan penghargaan dari Negara Satya lencana Shanti Dharma.
3. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-1 (Sdri. Santi Kurniawati) pada tanggal 03 Mei 2009 di Kp. Cijagra RT. 03 RW. 13 Ds. Cilampeni Kec. Katapang Kab. Bandung sesuai Kutipan Akta Nikah No. 311/18/V/2009 tanggal 03 Mei 2009.
4. Bahwa pada tanggal lupa sekira bulan April 2013 di rumah Terdakwa Kp. Cijagra Rt.03 Rw.13 Ds. Cilampeni Kec. Katapang Kab. Bandung Terdakwa telah melakukan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Saksi-1, kemudian pada tanggal lupa sekira bulan Mei 2013 di Daerah Ciapus Banjaran Kab. Bandung Terdakwa melakukan nikah siri atau poligami dengan Saksi-7 (Siti Nurhayati alias Riri alm).
5. Bahwa awal mula kejadian KDRT yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-1 yaitu pada hari Selasa tanggal lupa bulan akhir April 2013 sekira pukul 12.00 WIB saat itu Terdakwa baru pulang dari olah raga bola volly di kantor.
6. Bahwa pada saat Terdakwa baru tiba di rumah, Terdakwa yang dalam keadaan letih dan haus Saksi-1 langsung berkata **"kamu dari rumah cewek lain di sekitar Pos I Lanud Sulaiman ya?"** kemudian dijawab Terdakwa **"kata siapa? Saya dari kantor"**.
7. Bahwa setelah itu Terdakwa langsung menampar Saksi-1 menggunakan telapak tangan kanan, sehingga mengenai pipi serta pelipis kiri dan pipi serta pelipis kanan Saksi-1, kemudian setelah Terdakwa menampar Saksi-1, lalu menjambak rambut Saksi-1 hingga Saksi-1 membungkuk, selanjutnya Terdakwa menyeret Saksi-1 dari ruang tengah menuju kamar mandi, kemudian sambil masih menjambak rambut Saksi-1 Terdakwa mendekatkan kepala Saksi-1 ke ember yang berisi air, lalu Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id Saksi-1 dengan tangan Terdakwa lebih kurang 5 (lima) kali.

8. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 ke ruang tamu untuk mengajak bicara, pada saat itu Terdakwa bertanya **"tahu dari siapa saya dari rumah cewek?" saya baru pulang kerja"** namun Saksi-1 saat itu tidak mengakuinya, hanya menangis, setelah itu Terdakwa langsung kembali ke kantor.
9. Bahwa hari itu juga sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh Lettu Psk Iwan Setiawan (Saksi-2), selanjutnya Saksi-2 menanyakan kepada Terdakwa ada masalah apa?, apa yang telah Terdakwa perbuat terhadap Saksi-1, lalu Terdakwa menceritakan seperti yang tersebut di poin atas, kemudian Saksi-2 memerintahkan agar keesokan harinya diselesaikan di kantor.
10. Bahwa kemudian Terdakwa setelah selesai urusan menghadap ke Saksi-2, selanjutnya Terdakwa pulang ketika sampai rumah Terdakwa menanyakan kepada Saksi-1, apakah Saksi-1 yang melaporkan Terdakwa kepada Saksi-2, dan dijawab oleh Saksi-1 memang benar Saksi-1 dan Sdri. Cucu Ratnika (Saksi-6) yang melaporkan Terdakwa kepada Saksi-2.
11. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 pertama dikarenakan Terdakwa sering keluar malam untuk main judi, Terdakwa keluar setiap hari setelah waktu maghrib hingga menjelang pagi sekira pukul 02.00 -03.00 WIB.
12. Bahwa kemudian yang kedua Terdakwa juga punya masalah ekonomi dikarenakan telah tertipu oleh seorang yang bernama Purwanto yang selalu meminjam uang dengan alasan untuk memenuhi pesanan bakso dari pelanggannya.
13. Bahwa Terdakwa memberikan pinjaman kepada Sdr. Purwanto karena ada iming-iming untuk bagi hasil dari usaha yang ia jalankan dengan memberikan setoran perhari sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), namun setelah berjalan sekira sebulan Sdr. Purwanto telah melarikan diri, total uang yang Terdakwa berikan kepada Sdr. Purwanto sekira Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan dari Saksi-1 Terdakwa tidak tahu telah memberikan berapa juta kepada Sdr. Purwanto, karena saat itu Terdakwa sedang melaksanakan pendidikan Sejuurlata Paskhas di Lanud Sulaiman.
14. Bahwa selanjutnya yang ketiga karena Saksi-1 mempergoki SMS di HP Terdakwa dari seorang perempuan dan mengaku sudah hamil.
15. Bahwa keesokan harinya setelah Terdakwa menghadap Saksi-2, kemudian oleh Saksi-2 Terdakwa digunduli, lalu diperintah lari mengitari lapangan sepak bola sebanyak 10 kali dan push up serta sit up.
16. Bahwa ketika Terdakwa melakukan KDRT terhadap Saksi-1 sekira akhir bulan April 2013 saat itu tidak ada orang melihat, karena peristiwa tersebut terjadi di dalam rumah, sedangkan anak Terdakwa sedang berada di rumah mertua yang tidak jauh dari rumah Terdakwa.
17. Bahwa yang tinggal di rumah Terdakwa pada saat terjadi tindak pidana KDRT terhadap Saksi-1 yaitu Terdakwa sendiri, Saksi-1 dan anak Terdakwa yang berusia 4 (empat) tahun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa menurut Terdakwa tindak pidana KDRT yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada sekira akhir bulan April 2013 dan yang kedua sekira pada akhir bulan Juli 2013.
19. Bahwa tindak kekerasan fisik yang kedua yaitu pada tanggal lupa sekira akhir bulan Juli 2013 Terdakwa meminjam tablet merk Smartfren milik anak Terdakwa yang dalam kesehariannya dipakai oleh Saksi-1, Terdakwa meminjam untuk di bawa piket.
20. Bahwa selanjutnya masih di hari yang sama, sekira pukul 22.00-23.00 WIB tiba-tiba masuk sebuah pesan *Wechat* dari seorang laki-laki yang isi pesannya sekira **"malam ini pakai Bra (BH) warna apa?"** saat itu Terdakwa tidak membalas *Wechat* tersebut.
21. Bahwa kemudian keesokan harinya sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa selesai melaksanakan piket kembali kerumah, sesampainya di rumah Terdakwa menanyakan dengan mengatakan **"jujur saja, ini maksudnya apa?"** sambil Terdakwa memperlihatkan pesan *Wechat* dari seorang laki-laki tersebut.
22. Bahwa kemudian Saksi-1 langsung marah sambil mengambil tablet yang berada diatas meja, lalu menggendong anak Terdakwa yang berada di kamar dan dibawa keluar sambil berkata **"saya mau lapor ke kantor"**.
23. Bahwa ketika Saksi-1 baru sampai di ujung gang Terdakwa mengejar dan meneriaki Saksi-1 untuk diajak pulang, karena teriakan Terdakwa tidak dihiraukan oleh Saksi-1, kemudian Terdakwa memukul bahu sebelah kanan dengan menggunakan sandal jepit sebanyak 2 (dua) kali, sehingga Saksi-1 sambil menangis baru mau diajak pulang lagi.
24. Bahwa ketika Terdakwa dan Saksi-1 sudah kembali ke rumah dan membicarakan permasalahan tersebut yang ternyata tidak dapat selesai akhirnya Terdakwa membawa Saksi-1 ke rumah mertua (Saksi-6) Terdakwa dan menceritakan permasalahan yang terjadi kepada ibu mertua (Saksi-6) Terdakwa, selanjutnya Saksi-6 menasehati Saksi-1.
25. Bahwa sekira 3 hari kemudian sekira hari Kamis tanggal lupa sekira bulan Agustus 2013, Saksi-2 memanggil Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa jika mertua Terdakwa yaitu Saksi-6 telah SMS kepada Saksi-2 yang isi SMSnya bahwa Terdakwa telah memukul Saksi-1 lagi, pada saat itu juga kemudian Saksi-2 memberikan tindakan fisik kepada Terdakwa di *Shelter Aeromodelling*, tempat dimana kebetulan Saksi-2 sedang melatih terjun payung.
26. Bahwa kemudian setelah mendapat tindakan dari Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 menelpon Provost untuk mengawal Terdakwa menghadap Kakum Pusdiklat Paskhas, selanjutnya pada siangya Saksi-1 datang ke kantor Kakum Pusdiklat Paskhas untuk musyawarah.
27. Bahwa selanjutnya oleh Kakum Pusdiklat Paskhas memberikan tindakan disiplin berupa piket selama 12 (dua belas) hari berturut-turut dan setelah selesai mendapatkan tindakan disiplin tersebut, Terdakwa membuat surat pernyataan yang ditanda tangani diatas meterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dihadapan Kakum dan stafnya yang isinya Terdakwa tidak mengulangi melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap Saksi-1 dan apabila Terdakwa mengulangi perbuatan tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersedia diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa siap diberhentikan dari dinas.

28. Bahwa kemudian setelah membuat surat pernyataan tersebut Terdakwa tidak pernah lagi melakukan tindak pidana KDRT terhadap Saksi-1 sampai saat ini.
29. Bahwa akibat dari perbuatan KDRT yang dilakukan Terdakwa, Saksi-1 mengalami memar pada pipi kiri dan kanan, pelipis kanan, belikat kiri dekat ketiak kiri bagian belakang, bagian lengan dan lutut.
30. Bahwa pada tanggal bulan lupa sekira tahun 2011 sekira pukul 20.00-21.00 WIB di Banjarn, awal Terdakwa kenal dengan Sdri. Siti Nurhayati alias Riri (Saksi-7), ketika itu Terdakwa sedang jalan-jalan kemudian berteduh di tempat penjual nasi goreng dan Saksi-7 juga sedang berteduh ditempat yang sama.
31. Bahwa kemudian setelah berkenalan pada saat itu Terdakwa dengan Saksi-7 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di penginapan Karya Ayu di daerah Banjarn lalu setelah selesai memberikan imbalan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) biaya sewa kamar penginapan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
32. Bahwa selanjutnya tanggal bulan lupa sekira tahun 2012 di malam takbiran idul adha Terdakwa berkencan dengan Saksi-7 dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri di sebuah rumah bilik di daerah Ciapus kemudian memberi imbalan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan biaya sewa kamar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
33. Bahwa yang berikutnya tanggal bulan lupa sekira tahun 2013 Terdakwa dengan Saksi-7 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di penginapan Sari Priyangan 1 kemudian memberi imbalan kepada Saksi-7 Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan biaya kamar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
34. Bahwa yang menentukan lokasi penginapan saat Terdakwa dengan Saksi-7 melakukan hubungan badan layaknya suami istri adalah Saksi-5 sendiri karena Terdakwa tidak tahu penginapan yang biasa digunakan orang untuk berkencan.
35. Bahwa sebab Terdakwa menikah dengan Saksi-7 karena Terdakwa ketahuan oleh ibu dari Saksi-7 disaat Terdakwa tidur dengan Saksi-7, yang kemudian Saksi-7 menelpon ke Terdakwa memberitahukan jika ibu Saksi-7 marah-maraha karena mengetahui Terdakwa dengan Saksi-7 tidur bersama, yang intinya Terdakwa harus menikahi Saksi-7.
36. Bahwa saat itu Terdakwa menolak menikahi Saksi-7 dikarenakan Terdakwa sudah mempunyai anak dan istri, ketika itu Saksi-7 mengatakan **“saya tidak butuh uang resiko (nafkah) dari Terdakwa”** yang penting Terdakwa harus menikah dengan Saksi-7 tetapi Terdakwa tetap menolak.
37. Bahwa kemudian tanggal lupa sekira bulan Mei 2013 sehari sebelum pernikahan Terdakwa dengan Saksi-7, Saksi-7 menyatakan jika dirinya hamil, dan ketika Terdakwa datang ke rumah Saksi-7, Saksi-7 memperlihatkan *testpack* (alat penguji kehamilan) kepada Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketenterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

hari-harinya pada sore hari, tanggal lupa sekira bulan Mei 2013 Terdakwa datang ke rumah Saksi-7 yang saat itu sudah hadir keluarga dari Saksi-7 yang kemudian dengan terpaksa Terdakwa ikut ke rumah Sdr. Ahmad Saepudin bin Sapudin (Saksi-4) untuk melaksanakan pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-7.

39. Bahwa ketika melangsungkan pernikahan Terdakwa dengan Saksi-7, yang menjadi penghulu yaitu Saksi-6, wali nikah dari Saksi-7 yaitu Sdr. Jaja Sutisna bin Cece Suhana (Saksi-5) dan yang menjadi Saksi nikah adalah Sdr. Reva (famili dari Saksi-7), kemudian yang menjadi mahar/mas kawannya adalah sepeda motor.
40. Bahwa Terdakwa ketika melakukan pernikahan tersebut tidak mengurus persyaratan administrasi pernikahan tetapi oleh Saksi-4 dibuatkan surat pernyataan nikah yang ditandatangani oleh Terdakwa, Saksi-7, Saksi-4 dan Saksi-5 dengan tujuan untuk bukti apabila ada warga kampung yang menggerebek Terdakwa.
41. Bahwa Terdakwa ketika menikah dengan Saksi-7, Terdakwa tidak ijin kepada istri sahnya yaitu Saksi-1 baik secara kedinasan hukum dan agama, bahkan Saksi-1 tidak mengetahui jika Terdakwa telah menikah lagi, bahkan baik dari pihak kantor Terdakwa ataupun pihak keluarga Terdakwa tidak ada yang hadir atau mengetahui.
42. Bahwa ketika Terdakwa menikahi Saksi-7, status Saksi-7 adalah janda anak 1 (satu) a.n. Rafael usia 2 (dua) tahun, dan Saksi-7 tahu sebelumnya jika Terdakwa sudah mempunyai anak dan istri, tetapi Saksi-7 merahasiakan status Terdakwa kepada keluarga Saksi-7.
43. Bahwa sebelum Terdakwa menikah dengan Saksi-5 keluarga Saksi-5 mengetahui jika Terdakwa adalah anggota TNI AU, akan tetapi ketika saat melakukan nikah siri di tempat Saksi-6 saat itu Terdakwa dan Saksi-5 mengaku lajang, kemudian Terdakwa mengaku pekerjaan swasta, alasan Terdakwa memalsukan identitas tersebut karena supaya Saksi-6 mau menikahkan Terdakwa dengan Saksi-5.
44. Bahwa Terdakwa setelah nikah siri dengan Saksi-7 yang sudah berjalan selama 8 (delapan) bulan Terdakwa merasa bingung dan tidak nyaman karena takut ketahuan Saksi-1, dan Terdakwa juga jarang berada di kediaman Saksi-7, alasan Terdakwa karena Terdakwa sudah punya anak dan istri selain daripada itu ternyata Saksi-7 tidak sedang mengandung atau hamil.
45. Bahwa akhirnya pada tanggal 26 Maret 2014 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa menceraikan Saksi-7 secara lisan dengan mengucapkan melalui telpon (menggunakan suara *loudspeaker*/suara diperkeras) agar suara tersebut bisa didengar oleh Saksi-1 (istri sahnya) dan Terdakwa menceraikan Saksi-7 karena atas kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain, selanjutnya setelah Terdakwa menceraikan Saksi-7 via telpon, Terdakwa telah mempunyai bukti berupa surat pernyataan ikrar thalak yang ditanda tangani di atas meterai.
46. Bahwa menurut Terdakwa pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 menjadi penghalang bagi Terdakwa untuk menikah lagi dengan perempuan lain karena pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 adalah sah menurut agama maupun undang-undang perkawinan yang berlaku di Negara RI.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :



25

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang- barang :

- 5 (lima) lembar foto korban akibat dari Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh Terdakwa (Praka Ade Kresna Setiawan NRP 534268, Ta Demo Aksus Ki Demlat Pusdiklat Paskha terhadap Sdri. Santi Kurniawati.
- 1 (satu) stel Mukena (perangkat alat sholat wanita) dan 1 (satu) buah sajadah sebagai mahar/mas kawin dari pernikahan Praka Ade Kresna Setiawan dengan Santi Kurniawati
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol N 2149 JH No. Rangka MH1JBC1169K021387, No. Mesin JBC1E1017876 sebagai mahar/mas kawin dari pernikahan siri Praka Ade Kresna Setiawan dengan Siti Nurhayati alias Riri.
- 1 (satu) lembar STNK No. STNK No. 2093139/JT/2008 a.n. Siti Rahayu Ningsih
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Revo.

Surat - surat :

- 3 (tiga) lembar Surat Hasil Rekam Medis dari Ka Rumkit Lanud Sulaiman Nomor B/29/III/2014/Rs tanggal 24 Maret 2014 a.n. Santi Kurniawati
- 2 (dua) buah Buku Nikah asli suami dan istri a.n. Ade Kresna Setiawan dan Santi Kurniawati (istri sah), Nomor 311/18/V/2009 tanggal 3 Mei 2009, diterbitkan oleh KUA Kec. Katapang Kab. Bandung
- 1 (satu) lembar foto copy surat Keterangan Penunjukkan Istri Nomor POM-204/335/X/2009 tanggal 20 Oktober 2009.
- 1 (satu) lembar foto copy surat Keterangan Tanggungan Keluarga untuk Minta Tunjangan (KU-1)
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Anggota Keluarga TNI Nomor POM-202/817/2013 tanggal 4 Nofember 2013 a.n. Santi Kurniawati
- 1 (satu) lembar surat Pernyataan Menikah a.n. Praka Ade Kresna Setiawan dengan Siti Nurhayati alias Riri (istri sirih)
- 1 (satu) lembar surat Pernyataan Thalak a.n. Praka Ade Kresna Setiawan dengan Siti Nurhayati alias Riri (istri sirih)

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat tersebut diatas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan sebagai bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Ade Kresna Setiawan) masuk menjadi anggota TNI AU pada tahun 2006 melalui pendidikan Semata PK Angkatan 51di Lanud Adi Soemarmo Surakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditugaskan di Pusdiklat Paskhas (dulu Wing III Paskhas), sampai dengan ketika kasus ini terjadi dengan pangkat Praka NRP. 534268.
2. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer Satgas Yonmek Konga XXIII-D/Unifil, mendapatkan penghargaan dari Negara Satya lencana Shanti Dharma.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Sdri. Santi Kurniawati (Saksi-1) pada tanggal 3 Mei 2009 di Kp. Cijagra Rt. 03 Rw 13 Ds. Cilampeni Kec. Katapang, Kab. Bandung, dan sah menurut hukum dan kedinasan TNI AU sesuai Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Departemen Agama RI Nomor 311/18/V/2009 tanggal 3 Mei 2009, kemudian dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Resky Pacho Liban Pratama (usia 4 tahun).
4. Bahwa benar pada tanggal lupa sekira bulan April 2013 sekira pukul 12.00 di rumah Terdakwa di Kp. Cijagra Rt.03 Rw.13 Ds. Cilampeni Kec. Katapang Kab. Bandung Terdakwa telah melakukan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Saksi-1, kemudian pada tanggal lupa sekira bulan Mei 2013 sekira pukul 19.00-20.00 WIB di daerah Ciapus Banjaran Kab. Bandung Terdakwa melakukan nikah siri atau poligami dengan Saksi-7 (Sdri. Siti Nurhayati alias Riri) dengan memalsukan identitasnya sebagai anggota TNI AU menjadi Swasta dan status sudah menikah menjadi lajang.
5. Bahwa benar awal mula terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-1 yaitu pada hari Selasa tanggal lupa bulan April 2013 sekira pukul 12.00 WIB saat itu Terdakwa baru pulang dari olah raga bola volly di kantor, kemudian di tanya oleh Saksi-1 **"kamu dari mana?, dari rumah perempuan ya?"** dan dijawab Terdakwa **"kata siapa? Saya dari kantor"**.
6. Bahwa benar kemudian Terdakwa tidak terima dan marah-marah kepada Saksi-1 lalu menampar Saksi-1 dengan tangan terbuka ke pipi kanan dan pipi kiri Saksi-1 berulang kali, selanjutnya Terdakwa menjambak rambut Saksi-1 hingga tubuh Saksi-1 membungkuk lalu diseret oleh Terdakwa ke kamar mandi, kemudian kepala Saksi-1 dimasukkan ke ember berulang kali.
7. Bahwa benar pada saat itu juga setelah kejadian KDRT tersebut Saksi-1 masih dalam kondisi pakaian yang dikenakan basah dari bagian dada sampai kepala, langsung pergi ke rumah orang tua Saksi-1 yang berjarak hanya terhalang 1 (satu) rumah kontrakan dari rumah Saksi-1, kemudian Saksi-1 melaporkan kejadian KDRT yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi 1 kepada orang tua Saksi-1 a.n. Sdri. Cucu Ratnika (Saksi-2) kemudian atas permintaan Saksi 1, Saksi-2 memfoto luka lebam yang diderita Saksi-1 karena perbuatan Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali foto.
8. Bahwa benar masih hari itu juga, sekira pukul 20.00 WIB Saksi-1 bersama Saksi-6 datang ke rumah Saksi-2 (Lettu Psk Iwan Setiawan) di Jl. Dakota V No. 49 Blok B Komplek Lanud Sulaiman untuk melaporkan jika Saksi-1 telah mendapat tindakan KDRT.
9. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 yang saat itu melihat kondisi Saksi-1 dalam keadan trauma dan ada lebam di pipinya, lalu Saksi-2, Saksi-6, Saksi-1 melakukan pembicaraan atau musyawarah membahas masalah tingkah laku Terdakwa.
10. Bahwa benar menurut Saksi-1 Terdakwa selain kasar terhadap Saksi-1, Terdakwa juga suka main judi, jarang pulang kerumahnya, kemudian setelah selesai melakukan perbincangan yang kemudian Saksi-2 bersedia untuk membina Terdakwa dan minta waktu 6 (enam) bulan untuk melaksanakan pembinaan terhadap Terdakwa lalu sekira pukul 23.00 WIB Saksi-1 dan Saksi-6 pun pulang.



11. Bahwa benar keesokan harinya Saksi-1 setelah melapor ke Saksi-2, lalu Saksi-1 berobat ke Rumah Sakit Lanud Sulaiman dengan keluhan pusing akibat kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1 tidak mendapatkan pemeriksaan Visum Et Repertum.
12. Bawah akibat dari pelakuan Terdakwa kepada Saksi-1 yaitu Saksi-1 mengalami luka memar dibagian mata sebelah kanan, memar tangan kiri, lengan kanan, lutut kanan dan belikat sebelah kiri (dekat ketiak bagian belakang).
13. Bahwa benar ketika Terdakwa melakukan KDRT kepada Saksi-1 yang melihat hanya anak Saksi-1 yang bernama Resky Pacho Liban Pratama yang berumur 4 (empat) tahun, karena selain Terdakwa, Saksi-1 dan anak Saksi-1 tidak ada orang lain yang tinggal di rumah Saksi-1.
14. Bahwa benar penyebab pertengkaran Saksi-1 dengan Terdakwa kadang permasalahan ekonomi dan karena larangan Saksi-1 agar tidak keluar rumah, menurut Saksi-1 lebih baik makan seadanya daripada harus mencari tambahan diluar rumah.
15. Bahwa benar setelah Saksi-1 dan Saksi-6 melapor kepada Saksi-2 kemudian keesokan harinya Saksi-2 memanggil Terdakwa untuk konfirmasi atas pernyataan Saksi-1 selanjutnya melakukan pembinaan terhadap Terdakwa.
16. Bahwa benar tetapi setelah beberapa minggu kemudian, sekira tanggal lupa bulan Mei 2013, Saksi-2 mendapat SMS dari Saksi-6 yang memberitahukan jika anaknya diperlakukan kasar oleh Terdakwa dengan cara dipukuli, selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Saksi-1 bersama Saksi-3 (Praka Okta Tri Ardianto) melakukan pengecekan ke rumah Terdakwa di Kp. Cijagra Rt. 03 Rw 13 Ds. Cilampeni Kec. Katapang, Kab. Bandung, dan ternyata benar bahwa Saksi-1 mengalami lebam atau bengkak pada bagian mata sebelah kiri.
17. Bahwa benar karena Terdakwa melakukan KDRT lagi selanjutnya oleh Saksi-2 untuk pembinaan terhadap Terdakwa diserahkan ke senior atau Danru dari Terdakwa, lalu tanggal lupa sekira bulan Agustus 2013 karena timbul masalah baru lagi dalam rumah tangga Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 menyerahkan pembinaannya kepada Kakum Pusdiklat Paskhas (Kapten Sus Hendra KO, S.H.).
18. Bahwa benar pada tanggal 14 Agustus 2013 dilakukan upaya penyelesaian musyawarah kekeluargaan tentang tindak pidana KDRT yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 bertempat di Kantor Hukum Pusdiklat Paskhas, saat itu dihadiri oleh Saksi-2, Terdakwa, Saksi-1, Pakum Pusdiklat Paskhas a.n. Kapten Sus Hendra KO, S.H. beserta 2 (dua) orang staf Hukum yang selanjutnya membuat surat pernyataan bermeterai tertanggal 14 Agustus 2013 yang ditanda tangani oleh Terdakwa, Saksi-1, kemudian untuk Saksi-saksinya Kapten Sus Hendra KO, S.H, Sertu Fajar dan Praka Catur, akan tetapi dikarenakan tidak ada perubahan sikap perilaku Terdakwa, selanjutnya Kakum melakukan tindakan kepada Terdakwa agar diproses hukum lebih lanjut.
19. Bahwa benar Saksi-1 sudah 4 (empat) kali melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Saksi-2, dan penyebabnya bermacam-macam, salah satunya faktor ekonomi dan suka main judi serta mabuk minuman keras.



putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa benar terdakwa diin dari pada tersebut di atas, pada tanggal 2 Februari 2014 Saksi-1 melihat SMS masuk ke handphone (HP) Terdakwa dari seorang perempuan yang isinya pada intinya “meminta antar kontrol ke dokter kandungan untuk memeriksa kehamilannya yang sudah berjalan 2 bulan”.

21. Bahwa benar kemudian Saksi-1 menanyakan SMS tersebut kepada Terdakwa, yang awalnya Terdakwa tidak mengakuinya, setelah didesak oleh Saksi-1 akhirnya Terdakwa mengakui jika Terdakwa kenal dengan Saksi-7 (Sdri. Siti Nurhayati alias Riri) di nasi goreng Jl. Sayati. --
22. Bahwa benar kemudian pada tanggal 24 Februari 2014 karena Saksi-1 sudah tidak tahan dengan keadaan tersebut, selanjutnya Saksi-1 pergi ke Pengadilan Agama untuk melakukan gugat cerai, tetapi oleh Pengadilan Agama untuk keluarga besar TNI gugat cerai harus diproses di kantor Terdakwa terlebih dahulu.
23. Bahwa benar saat itu juga Saksi-1 langsung ke kantor Terdakwa untuk menghadap Saksi-2 dan oleh Saksi-2 diarahkan ke Sdr. Feri (Kasi Pam Pusdiklat Paskhas) selanjutnya Saksi-1 di BAP, lalu pada malam harinya Terdakwa mengaku kepada Saksi-1 jika Terdakwa telah menikah dengan Saksi-7 pada tanggal lupa sekira bulan Mei 2013 di Banjaran dan belum punya anak.
24. Bahwa benar tanpa sepengetahuan Saksi-1 sebagai istri sah Terdakwa, Terdakwa telah menikah dengan Saksi-7 pada tanggal lupa sekira bulan Mei 2013 sekira pukul 19.00-20.00 WIB bertempat di rumah Saksi-4 (Sdr. Ahmad Saepudin bin Sapudin) beralamat Kp. Girang Deukeut Rt.001 Rw.009 Ds. Banjaran Kulon Kec. Banjaran Kab. Bandung.
25. Bahwa benar yang menjadi penghulu atau yang menikahkan adalah Saksi-4, yang menjadi wali nikah dari Saksi-7 adalah Sdr. Jaja Sutisna (Saksi-5), Saksi nikah yaitu Sdr. Oman dan Sdr. Reva selanjutnya untuk mas kawin 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam yang sering digunakan Terdakwa, dan Terdakwa mengucapkan Ijab qobul.
26. Bahwa benar agar Saksi-4 mau menikahkan Terdakwa dengan Saksi-7, Terdakwa memalsukan identitas diri Terdakwa yaitu pekerjaan swasta dan masih lajang, yang sebenarnya Terdakwa adalah anggota TNI AU dan Terdakwa mempunyai anak dan istri sah.
27. Bahwa benar pada saat pernikahan tersebut tidak ada diterbitkan surat akta nikah dari KUA, tetapi oleh Saksi-4 dibuatkan Surat Pernyataan Menikah yang ditanda tangani oleh Terdakwa, Saksi-7, Saksi-4, Sdr. Reva dan Saksi-5.
28. Bahwa benar alasan Terdakwa menikah dengan Saksi-7 karena Terdakwa ketahuan oleh ibu dari Saksi-7 disaat Terdakwa tidur dengan Saksi-7, yang kemudian Saksi-7 menelpon ke Terdakwa memberitahukan jika ibu Saksi-7 marah-marah karena mengetahui Terdakwa dengan Saksi-7 tidur bersama, yang intinya Terdakwa harus menikahi Saksi-7, selain itu Saksi-7 mengaku telah hamil dan meminta perjangkungjawaban kepada Terdakwa.
29. Bahwa benar pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-7 sah menurut agama namun tidak sah secara undang-undang pernikahan yang berlaku



putusan.mahkamahagung.go.id pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”.

Atau

- Unsur Kesatu : “Barang siapa”
- Unsur Kedua : “Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan hak”
- Unsur Ketiga : “Dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah Isinya benar yang dapat menimbulkan kerugian”

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan kumulatif yang tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

KESATU :

I. Unsur kesatu : “Setiap orang”

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja/orang selaku subjek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab menurut hukum, tapi yang khusus dalam pasal ini adalah orang yang terikat dalam hubungan rumah tangga atau keluarga atau yang secara hukum berada dalam lingkup/hubungan pertalian keluarga/rumah tangga seperti Bapak / Ibu / suami / isteri / kakak / adik / anak kandung, anak asuh, anak tiri, anak angkat dan perwalian.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Ade Kresna Setiawan) masuk menjadi anggota TNI AU pada tahun 2006 melalui pendidikan Semata PK Angkatan 51 di Lanud Adi Soemarmo Surakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditugaskan di Pusdiklat Paskhas (dulu Wing III Paskhas), sampai dengan ketika kasus ini terjadi dengan pangkat Praka NRP. 534268.
2. Bahwa benar Hukum Pidana Indonesia, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di negara Republik Indonesia berlaku untuk seluruh Warga Negara Indonesia, termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI.
3. Bahwa benar saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kesatu “setiap orang” telah terpenuhi.

II. Unsur kedua : “Melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a ”

Yang dimaksud unsur kekerasan fisik di atas adalah suatu perbuatan/tindakan kekerasan fisik yang dituju-kan kepada orang lain selain si pelaku



putusan.mahkamahagung.go.id, luka atau terganggunya kesehatan seseorang baik sebagian atau sekujur tubuh.

Yang dimaksud dengan unsur dalam lingkup rumah tangga adalah sebagaimana diatur dalam pasal 5 huruf a adalah suami, orang yang mempunyai hubungan perkawinan .

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Sdri. Santi Kurniawati (Saksi-1) pada tanggal 3 Mei 2009 di Kp. Cijagra Rt. 03 Rw 13 Ds. Cilampeni Kec. Katapang, Kab. Bandung, dan sah menurut hukum dan kedinasan TNI AU sesuai Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Departemen Agama RI Nomor 311/18/V/2009 tanggal 3 Mei 2009, kemudian dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Resky Pacho Liban Pratama (usia 4 tahun).
2. Bahwa benar pada tanggal lupa sekira bulan April 2013 sekira pukul 12.00 di rumah Terdakwa di Kp. Cijagra Rt.03 Rw.13 Ds. Cilampeni Kec. Katapang Kab. Bandung Terdakwa telah melakukan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Saksi-1, kemudian pada tanggal lupa sekira bulan Mei 2013 sekira pukul 19.00-20.00 WIB di daerah Ciapus Banjaran Kab. Bandung Terdakwa melakukan nikah siri atau poligami dengan Saksi-7 (Sdri. Siti Nurhayati alias Riri) dengan memalsukan identitasnya sebagai anggota TNI AU menjadi Swasta dan status sudah menikah menjadi lajang.
3. Bahwa benar awal mula terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-1 yaitu pada hari Selasa tanggal lupa bulan April 2013 sekira pukul 12.00 WIB saat itu Terdakwa baru pulang dari olah raga bola volly di kantor, kemudian di tanya oleh Saksi-1 **"kamu dari mana?, dari rumah perempuan ya?"** dan dijawab Terdakwa **"kata siapa? Saya dari kantor"**.
4. Bahwa benar kemudian Terdakwa tidak terima dan marah-marah kepada Saksi-1 lalu menampar Saksi-1 dengan tangan terbuka ke pipi kanan dan pipi kiri Saksi-1 berulang kali, selanjutnya Terdakwa menjambak rambut Saksi-1 hingga tubuh Saksi-1 membungkuk lalu diseret oleh Terdakwa ke kamar mandi, kemudian kepala Saksi-1 dimasukkan ke ember berulang kali.
5. Bahwa benar pada saat itu juga setelah kejadian KDRT tersebut Saksi-1 masih dalam kondisi pakaian yang dikenakan basah dari bagian dada sampai kepala, langsung pergi ke rumah orang tua Saksi-1 yang berjarak hanya terhalang 1 (satu) rumah kontrakan dari rumah Saksi-1, kemudian Saksi-1 melaporkan kejadian KDRT yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi 1 kepada orang tua Saksi-1 a.n. Sdri. Cucu Ratnika (Saksi-6) kemudian atas permintaan Saksi 1, Saksi-6 memfoto luka lebam yang diderita Saksi-1 karena perbuatan Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali foto.
6. Bahwa benar masih hari itu juga, sekira pukul 20.00 WIB Saksi-1 bersama Saksi-6 datang ke rumah Saksi-2 (Lettu Psk Iwan Setiawan) di Jl. Dakota V No. 49 Blok B Komplek Lanud Sulaiman untuk melaporkan jika Saksi-1 telah mendapat tindakan KDRT.



putusan.mahkamahagung.go.id. Bahwa anggota Saksi-2 yang saat itu melihat kondisi Saksi-1 dalam keadaan trauma dan ada lebam di pipinya, lalu Saksi-2, Saksi-6, Saksi-1 melakukan pembicaraan atau musyawarah membahas masalah tingkah laku Terdakwa.

8. Bahwa benar keesokan harinya Saksi-1 setelah melapor ke Saksi-2, lalu Saksi-1 berobat ke Rumah Sakit Lanud Sulaiman dengan keluhan pusing akibat kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 tidak mendapatkan pemeriksaan Visum Et Repertum.
9. Bawah benar akibat dari pelakuan Terdakwa kepada Saksi-1 yaitu Saksi-1 mengalami luka memar dibagian mata sebelah kanan, memar tangan kiri, lengan kanan, lutut kanan dan belikat sebelah kiri (dekat ketiak bagian belakang).
10. Bahwa benar ketika Terdakwa melakukan KDRT kepada Saksi-1 yang melihat hanya anak Saksi-1 yang bernama Resky Pacho Liban Pratama yang berumur 4 (empat) tahun, karena selain Terdakwa, Saksi-1 dan anak Saksi-1 tidak ada orang lain yang tinggal di rumah Saksi-1.
11. Bahwa benar tetapi setelah beberapa minggu kemudian, sekira tanggal lupa bulan Mei 2013, Saksi-2 mendapat SMS dari Saksi-6 yang memberitahukan jika anaknya diperlakukan kasar oleh Terdakwa dengan cara dipukuli, selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Saksi-1 bersama Saksi-3 (Praka Okta Tri Ardianto) melakukan pengecekan ke rumah Terdakwa di Kp. Cijagra Rt. 03 Rw 13 Ds. Cilampeni Kec. Katapang, Kab. Bandung, dan ternyata benar bahwa Saksi-1 mengalami lebam atau bengkak pada bagian mata sebelah kiri.
12. Bahwa benar karena Terdakwa melakukan kekerasan lagi selanjutnya oleh Saksi-2 dengan maksud untuk pembinaan terhadap Terdakwa diserahkan ke senior atau Danru dari Terdakwa, lalu tanggal lupa sekira bulan Agustus 2013 karena timbul masalah baru lagi dalam rumah tangga Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 menyerahkan pembinaannya kepada Kakum Pusdiklat Paskhas (Kapten Sus Hendra KO, S.H.).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “Melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kedua.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan kedua disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih atau menentukan Dakwaan yang paling tepat berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu Alternatif pertama.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan kumulatif kedua pada alternatif pertama tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

I. Unsur kesatu : “Barang siapa”

Menurut Undang-Undang yang diartikan dengan “Barang siapa” adalah setiap orang yang tunduk terhadap perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2-5, 7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri Terdakwa sebagai anggota TNI.



33

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Ade Kresna Setiawan) masuk menjadi anggota TNI AU pada tahun 2006 melalui pendidikan Semata PK Angkatan 51 di Lanud Adi Soemarmo Surakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditugaskan di Pusdiklat Paskhas (dulu Wing III Paskhas), sampai dengan ketika kasus ini terjadi dengan pangkat Praka NRP. 534268.
2. Bahwa benar Hukum Pidana Indonesia, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di negara Republik Indonesia berlaku untuk seluruh Warga Negara Indonesia, termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI.
3. Bahwa benar saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

II. Unsur kedua : "Mengadakan pernikahan"

Unsur ini merupakan Tindakan terlarang yang Dilakukan si Pelaku/Terdakwa atau dengan kata lain si Pelaku/Terdakwa dilarang melakukan./mengadakan perkawinan baru karena perkawinan-perkawinan terdahulu (yang. masih ada) menjadikan penghalang bagi perkawinan yang baru tersebut.

Yang Dimaksud dengan Perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. perkawinan dianggap sah apabila. dilaksanakan Menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 2 ayat (1) UU. 1 tahun 1974).

Bahwa UU. No. 1/1974 menjelaskan secara tegas bahwa asas perkawinan adalah Monogami, artinya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang iatri, sedangkan seorang isteri hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 3 UU. Nomor1/1974).

Bahwa ada kebolehan bagi para pemeluk agama Ialam untuk bisa melakukan. Perkawinan lebih dari satu kali (sampai empat). Itupun harus ada persyaratan-persyaratan, tertentu yang telah diatur dalam undang-undang (misalnya harus menjamin/bertindak adil atas semua isteri-isterinya, adanya ijin dari isteri-isterinya yang. terdahulu, karena adanya keadaan tertentu dari isteri yang terdahulu atau karena maindul/sakit yang. tidak bisa diharapkan sembuh, isteri tidak dapat. menjalankan, kewajibannya sebagai isteri, namun yang jelas Undang-undang tidak membuka kemungkinan bagi para pemeluk Agama Ialam untuk bisa kawin lebih dari empat Isteri. (pasal 4 UU. Nomor 1/1974) .

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa kenal dengan Saksi-7 pada tahun 2009 di Banjaran ketika itu Terdakwa sedang berteduh di tempat jula nasi goreng dan Saksi-7 juga berteduh ditempat yang sama.

2. Bahwa benar setelah berkenalan, berkenalan dengan Saksi-7 menginap di penginapan Karya Ayu di daerah Banjaran dan di penginapan tersebut Terdakwa dengan Saksi-7 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri.
3. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-7 hasil hubungan badan dengan Terdakwa, Saksi-7 hamil dan meminta pertanggung jawaban dari Terdakwa.
4. Bahwa benar tanpa sepengetahuan Saksi-1 sebagai istri sah Terdakwa, Terdakwa telah menikah dengan Saksi-7 pada tanggal lupa sekira bulan Mei 2013 sekira pukul 19.00-20.00 WIB bertempat di rumah Saksi-4 (Sdr. Ahmad Saepudin bin Sapudin) beralamat Kp. Girang Deukeut Rt.001 Rw.009 Ds. Banjaran Kulon Kec. Banjaran Kab. Bandung.
5. Bahwa benar yang menjadi penghulu atau yang menikahkan adalah Saksi-4, yang menjadi wali nikah dari Saksi-5 adalah Sdr. Jaja Sutisna (Saksi-5), Saksi nikah yaitu Sdr. Oman dan Sdr. Reva selanjutnya untuk mas kawin 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam yang sering digunakan Terdakwa, dan Terdakwa mengucapkan Ijab qobul.
6. Bahwa benar agar Saksi-4 mau menikahkan Terdakwa dengan Saksi-7, Terdakwa memalsukan identitas diri Terdakwa yaitu pekerjaan swasta dan masih lajang, yang sebenarnya Terdakwa adalah anggota TNI AU dan Terdakwa mempunyai anak dan istri sah.
7. Bahwa benar pada saat pernikahan tersebut tidak ada diterbitkan surat akta nikah dari KUA, tetapi oleh Saksi-4 dibuatkan Surat Pernyataan Menikah yang ditanda tangani oleh Terdakwa, Saksi-7, Saksi-4, Sdr. Reva dan Saksi-5.
8. Bahwa benar alasan Terdakwa menikah dengan Saksi-7 karena Terdakwa ketahuan oleh ibu dari Saksi-7 disaat Terdakwa tidur dengan Saksi-7, yang kemudian Saksi-7 menelpon ke Terdakwa memberitahukan jika ibu Saksi-7 marah-marah karena mengetahui Terdakwa dengan Saksi-5 tidur bersama, yang intinya Terdakwa harus menikahi Saksi-7.
9. Bahwa benar pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-7 sah menurut agama namun tidak sah secara undang-undang pernikahan yang berlaku di Negara Republik Indonesia atau juga disebut nikah siri yang hanya sah menurut agama namun tidak sah secara hukum yang berlaku di Indonesia.
10. Bahwa benar Terdakwa setelah nikah siri dengan Saksi-7 yang sudah berjalan selama 8 (delapan) bulan Terdakwa merasa bingung dan tidak nyaman karena takut ketahuan Saksi-1, dan Terdakwa juga jarang berada di kediaman Saksi-7, alasan Terdakwa karena Terdakwa sudah punya anak dan istri selain daripada itu ternyata Saksi-7 tidak sedang mengandung atau hamil.
11. Bahwa benar akhirnya pada tanggal 26 Maret 2014 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa menceraikan Saksi-7 secara lisan dengan mengucapkan melalui telpon (menggunakan suara *loudspeaker*/suara diperkeras) agar suara tersebut bisa didengar oleh Saksi-1 (istri sahnya) dan Terdakwa



putusan.mahkamahagung.go.id Saksi-5 karena atas kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “Mengadakan pernikahan” telah terpenuhi.

III. Unsur ketiga : “Padahal mengetahui bahwa Pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”.

Bahwa yang dimaksud dengan “memaksa orang lain supaya melakukan tidak melakukan atau membiarkan sesuatu” adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa dengan unsur kesengajaan melaksanakan suatu hal sesuai dengan kehendak dari si Pelaku/Terdakwa, tindakan mana agar bertentangan dengan kelayakan dan kewajiban yang berlaku. Sedangkan yang dimaksud dengan “orang lain” adalah orang yang bukan si Pelaku/Terdakwa.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Sdri. Santi Kurniawati (Saksi-1) pada tanggal 3 Mei 2009 di Kp. Cijagra Rt. 03 Rw 13 Ds. Cilampeni Kec. Katapang, Kab. Bandung, dan sah menurut hukum dan kedinasan TNI AU sesuai Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Departemen Agama RI Nomor 311/18/V/2009 tanggal 3 Mei 2009, kemudian dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Resky Pacho Liban Pratama (usia 4 tahun).
2. Bahwa benar pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 menjadi penghalang bagi Terdakwa untuk menikah lagi dengan Saksi-7 karena pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 adalah sah menurut agama maupun undang-undang perkawinan yang berlaku di Negara RI dan Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi-1 sewaktu Terdakwa akan menikah dengan Saksi-7.
3. Bahwa benar sewaktu Terdakwa menikah dengan Saksi-7 status Terdakwa masih terlibat perkawinan dengan Saksi-1.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu “Padahal mengetahui bahwa Pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas yang merupakan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan telah mengandung semua unsur-unsur yang dibuktikan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

- Kesatu : “Setiap orang yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 44 ayat (1) UU No. 23 tahun 2004.
- Kedua : “Mengadakan pernikahan padahal mengetahui pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.



36 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa putusan Mahkamah Agung RI pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan kekerasan terhadap isterinya sendiri adalah karena Saksi-1 (Sdri. Santi Kurniawati) selaku isteri Terdakwa menanyakan Terdakwa "Darimana ... ?" yang kemudian Terdakwa kesal hingga akhirnya Terdakwa melakukan tindak kekerasan terhadap isterinya yang mengakibatkan luka.
2. Bahwa pada hakikatnya sifat perbuatan Terdakwa tersebut sangat tidak dibenarkan oleh hukum dan tidak ada alasan pembenar untuk itu, karena sebagai seorang suami yang merupakan pemimpin dalam rumah tangga seharusnya bersikap bijaksana dalam menyikapi persoalan atau keadaan rumah tangga termasuk sikap seorang isteri yang menginginkan hubungan baik dalam rumah tangganya dan bukan malah bersikap otoriter sehingga melakukan penganiayaan dan mencari pelampiasan di luar rumah dengan menikah lagi dengan Saksi-7 (Sdri. Siti Nurhayati alias Riri). Apa lagi penganiayaan terhadap isteri Terdakwa dilakukan di depan anaknya sendiri yang masih berusia 4 tahun sangatlah tidak pantas dan dapat mempengaruhi secara mental dalam masa pertumbuhan si anak tersebut.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang sudah sering melakukan kekerasan ditambah lagi dengan perbuatan Terdakwa yang menikah lagi dengan Saksi-7 (Sdri. Siti Nurhayati alias Riri) membuat Saksi-1 (Santi Kurniawati) merasa tersakiti.

Menimbang : Bahwatujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 sudah harmonis kembali dan Saksi-1 sudah memaafkan Terdakwa.
2. Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
3. Terdakwa belum pernah dihukum.
4. Terdakwa pernah tugas operasi Satgas Yon MekKongo XXIII-D Unifil.
5. Terdakwa sudah menceraikan isteri keduanya yaitu Saksi-7.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI-AD khususnya kesatuan Terdakwa yaitu Pusdiklat Paskhas TNI AU di mata masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 Wajib TNI ke-3.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim berpendapat untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa dan efek cegah bagi prajurit TNI yang lain, serta memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk memperbaiki diri, maka Majelis perlu memperingan pidananya yang menurut Majelis Hakim sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selama persidangan tidak ditemukannya adanya alasan pemaaf maupun pembenaar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan perbuatan Terdakwa maka sepatutnya Terdakwa dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa alat bukti dalam perkara ini berupa :

Barang- barang :

- 1 (satu) stel Mukena (perangkat alat sholat wanita) dan 1 (satu) buah sajadah sebagai mahar/mas kawin dari pernikahan Praka Ade Kresna Setiawan dengan Santi Kurniawati
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol N 2149 JH No. Rangka MH1JBC1169K021387, No. Mesin JBC1E1017876 sebagai mahar/mas kawin dari pernikahan siri Praka Ade Kresna Setiawan dengan Siti Nurhayati alias Riri.
- 1 (satu) lembar STNK No. STNK No. 2093139/JT/2008 a.n. Siti Rahayu Ningsih
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Revo.

Oleh karena berkaitan dan berhubungan langsung dengan tindak pidana yang di lakukan oleh Terdakwa dan barang-barang tersebut adalah milik Saksi-1 Sdri. Santi Kurniawati maka majelis hakim berpendapat perlu di tentukan statusnya.

Surat - surat :

- 5 (lima) lembar foto korban akibat dari Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh Terdakwa (Praka Ade Kresna Setiawan NRP 534268, Ta Demo Aksus Ki Demlat Pusdiklat Paskha terhadap Sdri. Santi Kurniawati.
- 3 (tiga) lembar Surat Hasil Rekam Medis dari Ka Rumkit Lanud Sulaiman Nomor B/29/III/2014/Rs tanggal 24 Maret 2014 a.n. Santi Kurniawati
- 2 (dua) buah Buku Nikah asli suami dan istri a.n. Ade Kresna Setiawan dan Santi Kurniawati (istri sah), Nomor 311/18/V/2009 tanggal 3 Mei 2009, diterbitkan oleh KUA Kec. Katapang Kab. Bandung
- 1 (satu) lembar foto copy surat Keterangan Penunjukkan Istri Nomor POM-204/335/X/2009 tanggal 20 Oktober 2009.
- 1 (satu) lembar foto copy surat Keterangan Tanggungan Keluarga untuk Minta Tunjangan (KU-1)
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Anggota Keluarga TNI Nomor POM-202/817/2013 tanggal 4 Nofember 2013 a.n. Santi Kurniawati
- 1 (satu) lembar surat Pernyataan Menikah a.n. Praka Ade Kresna Setiawan dengan Siti Nurhayati alias Riri (istri sirih)
- 1 (satu) lembar surat Pernyataan Thalak a.n. Praka Ade Kresna Setiawan dengan Siti Nurhayati alias Riri (istri sirih)

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas adalah merupakan alat bukti surat yang sangat erat kaitannya dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa oleh karena merupakan kelengkapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 tahun 2004 dan Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) undang-undang nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan .

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Ade Kresna Setiawan, Praka NRP. 534268 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

- Kesatu : “Setiap orang yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a”.
- Kedua : “Kawin ganda”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang- barang :

- 1 (satu) stel Mukena (perangkat alat sholat wanita) dan 1 (satu) buah sajadah sebagai mahar/mas kawin dari pernikahan Praka Ade Kresna Setiawan dengan Santi Kurniawati
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol N 2149 JH No. Rangka MH1JBC1169K021387, No. Mesin JBC1E1017876 sebagai mahar/mas kawin dari pernikahan siri Praka Ade Kresna Setiawan dengan Siti Nurhayati alias Riri.

- 1 (satu) lembar STNK No. STNK No. 2093139/JT/2008 a.n. Siti Rahayu Ningsih
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Revo.

Di kembalikan kepada yang berhak, yaitu Sdri. Santi Kurniawati.

Surat - surat :

- 5 (lima) lembar foto korban akibat dari Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh Terdakwa (Praka Ade Kresna Setiawan NRP 534268, Ta Demo Aksus Ki Demlat Pusdiklat Paskha terhadap Sdri. Santi Kurniawati.
- 3 (tiga) lembar Surat Hasil Rekam Medis dari Ka Rumkit Lanud Sulaiman Nomor B/29/III/2014/Rs tanggal 24 Maret 2014 a.n. Santi Kurniawati
- 2 (dua) buah Buku Nikah asli suami dan istri a.n. Ade Kresna Setiawan dan Santi Kurniawati (istri sah), Nomor 311/18/V/2009 tanggal 3 Mei 2009, diterbitkan oleh KUA Kec. Katapang Kab. Bandung
- 1 (satu) lembar foto copy surat Keterangan Penunjukkan Istri Nomor POM-204/335/X/2009 tanggal 20 Oktober 2009.
- 1 (satu) lembar foto copy surat Keterangan Tanggungan Keluarga untuk Minta Tunjangan (KU-1)
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Anggota Keluarga TNI Nomor POM-202/817/2013 tanggal 4 Nofember 2013 a.n. Santi Kurniawati
- 1 (satu) lembar surat Pernyataan Menikah a.n. Praka Ade Kresna Setiawan dengan Siti Nurhayati alias Riri (istri siri)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



39 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan mahkamah agung pengadilan Thalak a.n. Praka Ade Kresna Setiawan dengan Siti Nurhayati alias Riri (istri sirih).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 05 November 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Ahmad Gawi, SH., MH. Mayor Chk NRP. 563660 sebagai Hakim Ketua, serta Nanik Suwarni, SH., MH. Mayor Chk (K) NRP. 548707 dan Yudi Pranoto Atmojo, SH. Mayor Chk NRP. 11990019321274 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Yafriza Gutubela, SH. Mayor Chk NRP. 11010005760173, Penasihat Hukum Joerian Murphy, SH. Kapten Sus NRP. 5345358, Panitera Sukarto, SH. Kapten Chk NRP. 2920086871068, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd.

Ahmad Gawi, SH., MH.
Mayor Chk NRP. 563660.

Hakim Anggota – I Ttd. Nanik Suwarni, SH., MH. Mayor Chk (K) NRP. 548707.	Hakim Anggota – II Ttd. Yudi Pranoto Atmojo, SH. Mayor Chk NRP. 11990019321274.
Panitera Ttd. Sukarto, SH Kapten Chk . NRP. 2920086871068	

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Sukarto, SH.
Kapten Chk NRP. 2920086871068



40

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)